



**PUTUSAN**

**NOMOR: 02/PDT.G/2013/PN.ADL.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**LISNAWATI,**

Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Konda I, Kec.Konda, Kabupaten Konawe Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **LA ODE HARIRU, SH. dan SUMANTRI SINGGA, SH.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor advokat LA ODE HARIRU, SH & Partners, beralamat di jalan Laute III Lrg I Nomor 1A Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah register No. 02/SK-HK/I/2013/PN.ADL tanggal 21 Januari 2013;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT;**

**MELAWAN :**

1. **IVO LA BARA,** alamat jalan Todopuli VI, Nomor 26 Makasar, Sulawesi selatan;  
**Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;**
2. **FRANS DELU,** alamat Jalan Balanak, Nomor 5 D, Sodohoa, Kota Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **YANUARIUS PARINTA, SH** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 20 Mei 2013, sebagaimana Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor :  
05/pen.Insidentil/V/2013/PN.AdI tanggal 20 Mei 2013;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. **AFFANDI WIJAYA**, alamat jalan Anoa, Nomor 62/72 Kelurahan Makassar, Kec. Mamajang, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANSELMUS A. R. MASIKU, SH, NATANAEL MITE TIMUN, SH dan YON ALFRED, kesemuanya adalah advokat/pengacara/penasihat hukum dan konsultan hukum pada kantor ANSELMUS A.R. MANIKU, SH and Partners beralamat di Jl. M. T Haryono 126 Kendari, Jl. Wayong II poros P2ID No. 55 Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 14 Maret 2013 dibawah register Nomor : 12/SK-HK/II/2013/PN.ADL; selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **ZAKARIAS LA BALI**, alamat Jl. D. I. Panjaitan No. A7 BTN Kehutanan PEPABRI, Kelurahan Lepo-lepo, Kota Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANSELMUS A. R. MASIKU, SH, NATANAEL MITE TIMUN, SH dan YON ALFRED, kesemuanya adalah advokat/pengacara/penasihat hukum dan konsultan hukum pada kantor ANSELMUS A.R. MANIKU, SH and Partners beralamat di Jl. M. T Haryono 126 Kendari, Jl. Wayong II poros P2ID No. 55 Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 28 Februari 2013 dibawah register Nomor:07/SK-HK/II/2013/PN. ADL;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **SUHADI**, dahulu beralamat di Desa Konda I, Dusun III, Kec. Konda, Kab. Konse, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya namun penggugat yakin bahwa SUHADI masih berada di dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe

Selatan, di kompleks perkantoran Andoolo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DARWIS, SH dan RIDHWAN SUHARLIE, S.ST, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 40/600.14/II/2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor : 05/SK-HK/II/2013/PN.ADL tanggal 28 Februari 2013; selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;  
Telah mendengar Laporan Hakim Mediator tentang Hasil Proses Mediasi antara kedua belah pihak;  
Telah membaca dan mendengar jawab menjawab antara kedua belah pihak;  
Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh para pihak;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta kedua belah pihak di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor: 02/Pdt.G/2013/PN. Andoolo, tanggal 21 Januari 2013 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s/d tergugat VI sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan/ Pengolahan Tanah No : 03/DK/Kr/1971 dahulu terletak di Desa Konda, Kec. Konda, Kab. Dati II Kendari, berukuran  $\pm 10$  (sepuluh) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : berbatas dengan Kali Wanggu/ Tanah Negara;  
Selatan : berbatas dengan Abuundawaro dan Lalobubu;  
Timur : Kintal Banakuni dan Pabelu;  
barat : berbatas dengan tanah Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa tanah milik penggugat tersebut berawal dari tanah negara yang diolah oleh Madu (kakek penggugat), kemudian sejak tahun 1955 Laembo anak kandung dari Madu (ayah penggugat) melanjutkan pengolahan tanah tersebut namun nanti tahun 1971 Laembo mengurus Surat Keterangan Kepemilikannya/ Pengolahannya sehingga terbitlah Surat Keterangan Kepemilikan/ Pengolahan tanah tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas;
3. Bahwa dalam melakukan pengolahan Laembo menanam berbagai macam tanaman di atas tanah yang semula diolah oleh almarhum ayahnya itu antara lain padi ladang, ubi kayu, sayur-sayuran, pisang. Selain itu Laembo juga menanam tanaman jangka panjang yaitu jambu mete, jati, sagu, dan nangka dimana keseluruhan tanaman tersebut tetap dipelihara oleh Laembo;
4. Bahwa kemudian pada tahun 1985 Laembo (ayah penggugat) meninggal dunia yang meninggalkan seorang istri bernama Reemi dan 4 (empat) orang anak masing-masing: Lisnawati, Jabar Majid, Firman Majid, Ismiatin, mereka inilah yang merupakan ahli waris dari almarhum Laembo;
5. Bahwa dengan meninggalnya Laembo tentunya menurut hukum seluruh hak-haknya termasuk sebidang tanah miliknya sebagaimana telah diuraikan di atas demikian juga kewajiban hukumnya beralih kepada 5 (lima) orang ahli warisnya tersebut. Karena itu sesungguhnya dalam perkara ini keseluruhan ahli waris tersebut berhak tampil sebagai penggugat, akan tetapi Reemi (istri almarhum Laembo) dan tiga orang anak almarhum lainnya yaitu Jabar Majid, Firman Majid, Ismiatin telah mempercayakan kepada anak tertua dalam hal ini Lisnawati untuk mengurus segala permasalahan yang berkaitan dengan tanah tersebut sehingga dalam perkara ini hanya Lisnawati yang tampil sebagai penggugat;
6. Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun kemudian setelah Laembo meninggal, untuk menguatkan bukti kepemilikan tanah dimaksud, Lisnawati (penggugat) sebagai salah seorang ahli waris almarhum Laembo mengurus surat keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah tersebut sehingga terbitlah Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 26/DPJ/1988 bertanggal 3 Februari 1988 atas nama Lisnawati. Di dalam Surat Keterangan tersebut tertulis tanah terletak di Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Dati II Kendari, berukuran 100.000 (seratus ribu) meter<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah barat : batas tanah sdr. Rutaa

Sebelah utara : batas tanah onewila

Sebelah timur : batas tanah sdr. Pabelu

Sebelah selatan : Batas tanah Sdri. Lira

7. Bahwa kemudian setelah pemekaran desa dan kabupaten dan perubahan subyek hukum yang menguasai seluruh sisi tanah yang berbatasan langsung dengan tanah dimaksud tentunya turut mempengaruhi nama letak dan batas-batas tanah tersebut, sehingga tanah tersebut terletak di Desa Konda I, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan dengan batas-batasnya:

Utara : berbatas dengan Kali Wanggu

Timur : berbatas dengan Banakuni dan Pabelu

Selatan : berbatas dengan sdr. Lira dan Kali Ambuundawaro

Barat : berbatas dengan sdr. Arutaa, Taoka, Sdr. Tenda dan Halik Depu

8. Bahwa pada tahun 1993 dimana saat itu penggugat masih berusia 18 tahun entah apa alasannya keseluruhan tanaman jangka panjang tersebut telah dimusnahkan oleh Yanuarius Parinta, SH dan kawan-kawan sehingga kini tidak ada lagi yang tersisa. Namun demikian parit sebagai batas tanah yang dibuat oleh almarhum Laembo (ayah penggugat) hingga saat ini masih terlihat jelas. Dengan usianya yang masih tergolong kanak-kanak apalagi perempuan, penggugat tidak mampu melakukan tindakan untuk menghalangi para perusak tanaman itu;

9. Bahwa selanjutnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membangun jalan Poros Bandara Haluoleo yang membela sekitar pertengahan tanah milik penggugat tersebut sehingga tanah dimaksud selain terbagi menjadi dua bagian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bagian selatan dan bagian utara juga telah mengurangi luas tanah keseluruhannya;

10. Bahwa untuk memudahkan merumus gugatan dalam perkara ini, penggugat akan menjadikan obyek gugatannya terhadap tanah yang terletak pada bagian utara, sementara sisanya pada bagian selatan akan diajukan dalam perkara yang terpisah. Tanah yang pada bagian utara inilah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, karena itu izinkanlah penggugat untuk menyebutnya tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Konda I, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan berukuran :

Pada sisi utara                      berukuran  $\pm 280$  m

Pada sisi barat                      berukuran  $\pm 180$  m

Pada sisi selatan                      berukuran  $\pm 226$  m

Pada sisi timur                      berukuran  $\pm 307$  m

Adapun batas-batas adalah sebagai berikut :

Sebelah utara        : berbatas dengan Lamaru

Sebelah selatan    : berbatas dengan Jalan poros Bandara  
Haluoleo

Sebelah timur       : berbatas dengan Lakatua

Sebelah barat        : berbatas dengan Raymon Felix

11. Bahwa dengan akta pengolahan yang dimiliki penggugat sebagaimana dikemukakan pada angka 06 di atas, penggugat mendaftarkan sebagian tanah miliknya itu kemudian terbitlah sertipikat Hak Milik No. 00146 Surat Ukur tanggal 08-08-2011, No. 150/ HM/ BPN-21.07/ 2011 seluas  $10.112 \text{ m}^2$ , atas nama Lisnawati (penggugat);

12. Bahwa ternyata tanpa seizin penggugat, pada bagian tengah yaitu seluas  $20.000 \text{ m}^2$  tanah milik penggugat tersebut telah dikuasai oleh IVO LA BARA (Tergugat I) hal ini terbukti dengan terbitnya Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama IVO LA BARA, No. 39/DPJ/93 bertanggal 3 April 1993;

13. Bahwa karena penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh tergugat I tersebut dilakukan tanpa seizin penggugat sebagai pemilik tanah, tentunya perbuatan hukumnya dapat disebut sebagai penyerobotan yang dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan alasan itu maka Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama tergugat I, No. 39/DPJ/93 bertanggal 3 April 1993 adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

14. Bahwa selanjutnya keseluruhan tanah yang diserobot oleh tergugat I tersebut dijual kepada FRANS DELU (Tergugat II), hal ini terbukti dengan terbitnya Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah dari tergugat I kepada tergugat II bertanggal 10 Februari 2002 yang ditandatangani oleh para pihak dan 3 orang saksi masing-masing SURYADI, HALIK DEPU, KIUSLAN yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya bernama KONIMAN;

15. Bahwa berkaitan dengan tanda tangan saksi tersebut, salah seorang saksi yaitu Halik Depu menyangkali tanda tangannya, menurutnya ia tidak pernah bertanda tangan di dalam akta tersebut sehingga ia menduga tanda tangannya dipalsukan dan dia pun keberatan atas peristiwa hukum tersebut. Perihal keberatannya itu tertuang dalam surat keterangannya bertanggal 18 Juli 2012. Dari fakta hukum diatas penggugat menyimpulkan jual beli tanah antara tergugat I dengan tergugat II terindikasi adanya tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu dan dalam waktu dekat penggugat akan mengajukan keberatannya melalui jalur hukum pidana;

16. Bahwa dengan dasar jual beli itu, lalu terbit Surat Keterangan Pemilikan Sebidang Tanah atas nama FRANS DELU (tergugat II), No. 593/016/DPJ/IV/2004 bertanggal 5 April 2004 yang ditandatangani oleh para saksi yaitu SURIADI, LABINO, dan SAEHO yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya bernama KONIMAN;

17. Bahwa terkait dengan tanda tangan para saksi tersebut, lagi-lagi salah seorang saksi bernama SAEHO menyangkali tanda tangannya, menurutnya tanda tangannya dipalsukan karena itu dia keberatan karena telah merugikan pemilik tanah yang sesungguhnya dalam hal ini LISNAWATI (Penggugat). Perihal keberatannya tersebut tertuang dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangannya bertanggal 18 Juli 2012. Bertolak dari fakta hukum di atas penggugat menyimpulkan kembali, terbitnya Surat Keterangan Pemilikan Sebidang Tanah No. 593/016/Dpj/IV/2004 terindikasi adanya tindak pidana sehingga penggugat pun akan mengajukan keberatannya melalui proses hukum pidana;

18. Bahwa karena tanah yang dikuasai oleh tergugat II berasal dari tergugat I sementara telah diketahui tergugat I menguasai tanah tersebut secara melawan hukum, tentunya jual beli tanah antara tergugat I dengan tergugat II adalah cacat hukum dengan konsekuensi batal demi hukum. Dengan batalnya perjanjian jual beli tanah antara tergugat I dengan tergugat II tersebut maka penguasaan tergugat II terhadap tanah yang dibeli tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian juga halnya dengan Surat Keterangan Pemilikan Sebidang Tanah atas nama FRANS DELU (tergugat II), No. 593/016/DPJ/IV/2004 bertanggal 5 April 2004 adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

19. Bahwa selanjutnya keseluruhan tanah yang dibeli tergugat II tersebut dijual lagi kepada AFANDI WIJAYA (Tergugat III), hal itu diketahui melalui Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah dari tergugat II kepada tergugat III bertanggal 11 Januari 2008. Selanjutnya dengan dasar jual beli itu lalu tergugat III mendaftarkan tanah dimaksud kemudian terbitlah sertifikat hak milik atas tanah No. 00006, Surat Ukur tanggal 23-3-2009 No. 104/Konda Satu/2009 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama AFANDI WIJAYA (Tergugat III);

20. Bahwa karena tanah yang dibeli tergugat III dari tergugat II tersebut tak lain adalah tanah yang menjadi obyek jual dibeli antara tergugat II dengan tergugat I sementara diketahui jual beli tanah antara tergugat II dengan tergugat I adalah cacat hukum maka sudah tentu jual beli tanah antara tergugat II dengan tergugat III pun menjadi cacat hukum dengan konsekuensi batal demi hukum. Dengan cacatnya jual beli tanah antara tergugat II dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat III tentunya penguasaan tergugat III terhadap tanah yang dibelinya itu merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian juga halnya dengan sertipikat hak milik atas tanah No. 00006, Surat Ukur tanggal 23-3-2009 No. 104/Konda Satu/2009 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama AFANDI WIJAYA (Tergugat III) adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, alasannya ialah karena obyeknya tanah milik orang lain dalam hal ini tanah milik penggugat;

21. Bahwa selanjutnya tanpa seizin penggugat juga tanpa diketahui apa alasannya sebagian tanah milik penggugat tersebut yaitu pada bagian Timur seluas ± 2 HA dikuasai oleh Zakarias La Bali (Tergugat IV). Hal ini diketahui setelah terbitnya sertipikat hak milik atas nama penggugat dimana pada sisi timur tanah yang menjadi obyek sertipikat tersebut tertulis "tanah dikuasai oleh Zakarias La Bali";

22. Bahwa sudah jelas penguasaan tanah milik penggugat oleh tergugat IV merupakan tindakan penyerobotan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian seluruh surat-surat yang terbit atas nama tergugat IV sepanjang berkaitan dengan tanah obyek sengketa adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

23. Bahwa selanjutnya lagi-lagi tanpa seizin penggugat juga tanpa diketahui apa alasannya ternyata sebagian dari tanah milik penggugat tersebut yaitu pada bagian barat dan tengah telah dikuasai lagi oleh SUHADI (tergugat V). Bahkan sudah terbit 2 sertipikat hak milik atas nama SUHADI (tergugat V) yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik No. 00412, Surat Ukur tanggal 11 Juni 2007 No. 06/Puosu Jaya/2007 luas 10.117 m<sup>2</sup>;

2. Sertipikat Hak Milik No. 00419, Surat Ukur tanggal 11 Juni tahun 2007, No. 07/Puosu Jaya/2007.

24. Bahwa tindakan tergugat V yang menguasai dan mendaftarkan tanah milik orang lain dalam hal ini milik penggugat merupakan tindakan penyerobotan yang dapat dikualifikasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian juga halnya dengan 2 (dua) sertipikat hak milik yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00412, Surat Ukur tanggal 11 Juni 2007 No. 06 dan Sertipikat Hak Milik No. 00419, Surat Ukur tanggal 11 Juni tahun 2007 No. 07 adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

25. Bahwa setelah penggugat melakukan analisis tentang fakta lapangan diperoleh kejelasan, ternyata sertipikat hak milik atas nama penggugat nomor No. 00146 tumpang tindih dengan sertipikat hak milik nomor 00412 atas nama tergugat V. Demikian juga halnya dengan sertipikat nomor 00006 atas nama tergugat III tumpang tindih dengan sertipikat hak milik No. 00419, atas nama tergugat V;

26. Bahwa terkait dengan terbitnya sertipikat atas nama tergugat III dan tergugat V dimana obyeknya adalah tanah milik penggugat tentunya tidak terlepas dari kelalaian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan. Dengan alasan itu adalah layak kiranya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dilibatkan sebagai salah satu tergugat dalam perkara ini;

27. Bahwa penggugat meragukan sementara berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini akan ada pihak lain yang berupaya mengalihkan atau menjadikannya sebagai jaminan pelunasan utang terhadap baik keseluruhan atau pun sebagian tanah obyek sengketa yang tentunya semakin merugikan penggugat. Karena itu sangat beralasan penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Andoolo melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan di atas, penggugat memohon kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Andoolo melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Konda I, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan dimana  
Pada sisi utara berukuran  $\pm 280$  m;  
Pada sisi barat berukuran  $\pm 180$  m;  
Pada sisi selatan berukuran  $\pm 226$  m;  
Pada sisi timur berukuran  $\pm 307$  m;  
Dengan batas-batas :  
Sebelah utara : berbatas dengan Lamaru  
Sebelah selatan : berbatas dengan Jalan poros bandara haluoleo  
Sebelah timur : berbatas dengan Lakatua  
Sebelah barat : berbatas dengan Raymon Felix, adalah tanah milik penggugat
3. Menyatakan penguasaan tergugat I terhadap sebagian tanah obyek sengketa tanpa izin penggugat sebagai pemilik tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 39/DPJ/93 bertanggal 3 April 1993 atas nama tergugat I adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;
5. Menyatakan jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara tergugat I dengan tergugat II adalah cacat hukum karena itu batal demi hukum;
6. Menyatakan penguasaan tergugat II terhadap sebagian tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Pemilikan Sebidang Tanah No. 593/016/DPJ/IV/2004 bertanggal 5 April 2004 atas nama tergugat II adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;
8. Menyatakan jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara tergugat II dengan tergugat III adalah cacat hukum karena itu batal demi hukum;
9. Menyatakan penguasaan tergugat III terhadap sebagian tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan sertipikat hak milik atas sebidang tanah No. 00006, Surat Ukur tanggal 23-3-2009 No. 104/Konda Satu/2009 seluas  $20.000 \text{ m}^2$  atas nama tergugat III adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan penguasaan tergugat IV terhadap sebagian tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, demikian juga halnya dengan surat-surat yang diterbitkan atas nama tergugat IV sepanjang berkaitan dengan tanah obyek sengketa adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;
12. Menyatakan perbuatan hukum tergugat V menguasai dan mendaftarkan sebagian tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00412, Surat Ukur Tanggal 11 Juni 2007. No. 06/Puosu Jaya/2007 luas 10.117 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 00419, Surat Ukur tanggal 11 Juni tahun 2007, No. 07/Puosu Jaya/2007 atas nama tergugat V adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;
14. Memerintahkan kepada tergugat III, tergugat IV dan tergugat V untuk menghentikan penguasaannya masing-masing terhadap sebagian tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
15. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
16. Membebaskan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

### SUBSIDAIR

Atau jika Yang Mula Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak penggugat dan tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat VI datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat I dan tergugat V tidak datang menghadap atau mengirimkan kuasanya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran tergugat I dan tergugat V, dan karenanya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim menganjurkan kedua belah pihak mengusahakan perdamaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dimana kepada para pihak di beri keleluasaan untuk memilih mediator bagi mereka;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak dapat menentukan mediator bagi mereka sehingga para pihak berperkara menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator guna proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa atas permintaan para pihak tersebut, Ketua Majelis Hakim menunjuk Hakim **ANTHONIE SPILKAM MONA, SH**, sebagai Hakim Mediator berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Mediator Nomor : 02/Pen.Pdt/2013/PN.ADL, tertanggal 11 April 2013;

Menimbang, bahwa atas Laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak, maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh pihak Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut pihak Penggugat menyatakan ada melakukan perubahan perihal tentang batas-batas tanah sengketa sebagaimana termuat dalam surat permohonan kepada Majelis Hakim tanggal 15 April 2013 dan atas perubahan tersebut pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bertetap dan tidak melakukan perubahan lagi atas gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Tentang Duduk Perkara

01. Bahwa sekitar tahun 1986-1991 saudara Yanuarius Parinta, SH melakukan pembelian tanah di desa Lamomea (saat ini menjadi desa Konda 1), secara bertahap dengan luas  $\pm$  64 hektar;

- Sebelah barat berbatasan dengan kali Wia-Wia dan tanah Angkatan Udara RI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Konda dengan rencana jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dimiliki oleh Suryadi, Mansyur dan Arif Maa
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Wanggu.
02. Bahwa pembelian tanah oleh Yanuarius Parinta, SH dilakukan dengan itikad baik dan terbuka karena dilakukan dihadapan dan juga disaksikan oleh aparat desa Lamomea (saat ini menjadi desa Konda 1), selain itu juga pembelian tersebut dilakukan dibalai desa;
03. Bahwa aparat desa yang menyaksikan pembelian tanah tersebut di atas, antara lain Bapak Koniman;
04. Bahwa pembelian tanah yang dilakukan oleh Yanuarius Parinta, SH juga termasuk tanah hak milik Reemi, dimana Reemi ini adalah ibu dari Lisnawati (Penggugat);
05. Bahwa tahun 1990 saudara Yanuarius Parinta membuat Yayasan Wira Tani dengan program pemberdayaan masyarakat dan pertanian;
06. Bahwa oleh karena Yayasan Wira Tani yang didirikan oleh Yanuarius Parinta, SH bergerak dalam bidang pertanian, maka saudara Yanuarius Parinta, SH membagikan beberapa bidang tanah kepada kelompok tani yang dibentuknya, dan salah satu orang yang menerima pembagian tanah tersebut adalah saudara Ivo La Bara dengan luas kurang lebih 2 hektar;
07. Bahwa karena Ivo Labara meninggalkan Kota Kendari dan tinggal di Makassar serta tidak dapat lagi mengolah tanah yang diberikan oleh Yanuarius Parinta, SH maka Ivo La Bara menyerahkan tanahnya kepada saya (Frans Delu);
08. Bahwa setelah tanah dikuasai dan dimiliki oleh saya (Frans Delu), maka tanah tersebut saya jual kepada Afandi Wijaya yang selanjutnya saudara Afandi mendaftarkan tanah tersebut ke BPN dan BPN mengeluarkan sertifikat hak milik;
09. Bahwa berdasarkan duduk perkara yang tersusun secara sistematis diatas, maka dalam perkara ini, kami menyusun jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## B. Dalam Eksepsi:

01. Bahwa eksepsi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
02. Bahwa atas fakta yang tertuang dalam duduk perkara diatas, maka dalam perkara *aquo* patutlah dianggap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Yanuarius Parinta, SH sebagai pihak pembeli tanah yang kemudian diberikan kepada Tergugat I (Ivo La Bara) tidak dijadikan pihak Tergugat oleh Penggugat. Ditariknya Yanuarius Parinta, SH sebagai pihak Tergugat adalah untuk menemukan kebenaran yang tidak hanya dipandang secara parsial, tetapi harus dipandang dengan sebuah fakta hukum yang integral dan saling tak terpisahkan;
03. Bahwa oleh karena Reemi sudah menjual tanah tersebut kepada Yanuaris Parinta, SH (lihat duduk perkara) sehingga secara hukum Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut, maka atas dasar inilah Penggugat tidak punya kapasitas lagi untuk mengajukan gugatan ini;
04. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mampu menunjukkan batas-batasnya secara konsisten dan pasti, berkaitan dengan batas sering berubah-ubah, diantaranya:
  - Batas sebelah timur pada Surat Keterangan Kepemilikan tahun 1971 dijelaskan berbatasan dengan Banakuni dan Pabelu, pada surat keterangan pemilikan tanah 1988 dijelaskan sebelah timur hanya berbatasan dengan Pabelu, setelah pemekaran desa menjadi konda I batas sebelah timurnya kembali berbatasan dengan Banakuni dan Pabelu sedang saat mengajukan gugatannya, Penggugat menyatakan batas sebelah timur berbatasan dengan La Katua;
  - Batas sebelah barat pada Surat Keterangan Kepemilikan tahun 1971 dijelaskan berbatasan dengan Tanah Negara, batas sebelah barat pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tahun 1988 berbatasan dengan tanah Rutaa, batas



sebelah barat setelah pemekaran konda I berbatasan dengan Arutaa, Taoka, Tenda, dan Halik Depu, sedang pada saat mengajukan gugatan sebelah barat hanya berbatasan dengan Halik Depu yang kemudian ditambahkan dengan Raymund Felix;

- Batas sebelah utara pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tahun 1971 berbatasan dengan Kali Wanggu/Tanah Negara, pada surat Keterangan Tanah tahun 1988 sebelah utara berbatasan dengan batas tanah Onewila, pada saat terbentuknya desa konda I berbatasan dengan Kali Wanggu, sedang saat mengajukan gugatannya sebelah utara berbatasan dengan Yanuar Parinta, SH yang kemudian ditambahkan dengan La Maru;

Bahwa atas letak batas tanah yang berubah-ubah dan tidak jelas, maka dalam perkara ini patutlah jika gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak memiliki obyek yang jelas atau gugatan kabur.

### C. Dalam Pokok Perkara

01. Bahwa Tergugat II tidak sependapat dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat II dalam jawaban ini;
02. Bahwa dalam dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam poin (01) dan poin (02) gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat memiliki tanah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara *aquo*, dimana tanah tersebut adalah tanah yang diolah oleh Madu (Kakek Penggugat) sejak tahun 1955 dan dilanjutkan oleh Laembo (Ayah Penggugat) yang kemudian pada tahun 1971 baru dikeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan/ Pengolahan Tanah No : 03/DK/Kr/1971 yang terletak di Desa Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Dati II Kendari. Atas dalil ini terdapat kejanggalan karena berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1986 Tentang Pembentukan Kecamatan- Kecamatan di Kabupaten Dati II Kendari, di Kabupaten Dati II Kolaka, di Kabupaten Dati II Muna, dan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Buton dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara, disebutkan dan dijelaskan terbentuknya Kecamatan Konda yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ranomeeto nanti pada tahun 1986, jadi secara hukum Desa Konda yang merupakan wilayah administrasi dari Kecamatan Konda pada tahun 1971 tidak ada, maka secara hukum SKT No : 03/DK/Kr/1971 tidak berdasar hukum;

03. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 01 dan poin 02, jika dikaitkan dengan fakta tahun terbentuknya Kecamatan Konda, maka didapatkan dua fakta yang saling bertentangan dan saling mengecualikan. Dimana dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa pada tahun 1971 berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dimilikinya secara tidak langsung menerangkan bahwa tahun 1971 telah terbentuk Kecamatan Konda, sementara fakta lainnya menunjukkan bahwa Kecamatan Konda baru terbentuk pada tahun 1986 berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 1986. Diantara kedua fakta yang saling bertentangan dan saling mengecualikan tersebut tentulah ada fakta yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena dalil ini menyesatkan dalam menemukan kebenaran dalam memutus perkara ini;

04. Bahwa untuk menemukan fakta yang benar dan berdasar hukum, jika dipandang dan dianalisis dari segi hukum maka antara Peraturan Pemerintah dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Camat. Maka Peraturan Pemerintahlah yang mesti dijadikan acuan kebenaran, karena Peraturan Pemerintah adalah sumber hukum positif di Indonesia yang secara hukum memiliki kekuatan mengikat, menentukan dan memaksa, sedang dalil yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Tahun 1971 yang turut menerangkan Kecamatan Konda telah terbentuk, sehingga kebenarannya patut dipertanyakan dan patut diduga sebagai surat yang dipalsukan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum berakibat tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Penggugat adalah cacat baik secara formil, materiil maupun kekuatan pembuktian keluar;

05. Bahwa dalam dalil gugatannya pada poin 06, Penggugat menyatakan jika Surat Keterangan Pemilikan Tanah nomor 26/DPJ/1988 tertanggal 3 Februari 1988 tanah tersebut terletak di Desa Puosu Jaya. Dalil gugatan Penggugat ini menerangkan jika pada 3 Februari 1988 telah terbentuk desa Puosu Jaya. Bahwa adalah tidak benar jika, pada 3 Februari 1988 sebagaimana tercantum dalam SKT Penggugat telah ada dan terbentuk Desa Puosu Jaya, karena Desa Puosu Jaya baru terbentuk sekitar tahun 1994 dan tahun 1988 wilayah yang saat ini jadi obyek sengketa merupakan wilayah Desa Lamomea, sehingga patut diduga Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 26/DPJ/1988 tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan;

06. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada Poin 06 menjelaskan jika Lisnawati-lah yang sepeninggal Laembo ayahnya, pada tahun 1988 mengurus Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 26/DPJ/1988 atas nama Lisnawati yang terletak di Desa Puosu Jaya berukuran 100.000 m<sup>2</sup>, masih berumur 13 tahun maka pertanyaan hukumnya apakah anak umur 13 tahun sudah dapat dibuatkan Surat Keterangan Tanah? dan apakah Lisnawati pada tahun 1988 betul-betul mengurus dan mengolah tanah tersebut? Lalu kenapa Lisnawati dapat mendapatkan SKT tahun 1988 sementara oleh Reemi (Ibu Lisnawati) pada tahun 1986 telah melakukan jual beli dengan Yanuarius Parinta?;

07. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban ini pada poin 06 diatas, ada fakta yang tidak logis, yaitu bagaimana mungkin tahun 1988 yang saat itu Penggugat masih anak-anak dan baru berusia 13 tahun mampu mengolah tanah seluas 100.000 m<sup>2</sup> (10 hektar) dan mampu mengetahui serta mengurus administrasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan, sehingga tidak benar dan patut dicurigai ada tindakan pemalsuan terhadap Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Lisnawati yang dikeluarkan pada tahun 1988;

08. Bahwa atas fakta berupa dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana telah ditanggapi dan dianalisis oleh Tergugat II dalam jawaban ini, Tergugat II menilai Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah menyusunnya dengan rangkaian fakta yang tidak berdasar hukum dan tidak dapat buktikan karena dalil-dalil Penggugat saling bertentangan, maka patutlah dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya wajib dikesampingkan dalam perkara *aquo*;

09. Bahwa jika menelaah Peraturan Perundang-undangan tentang Kebijakan Pertanahan Nasional, yang secara tegas menarik wewenang kepada desa maupun camat dalam menerbitkan pemberian izin lokasi tanah maupun pemberian izin membuka tanah. Hal mana sebelumnya terdapat pemberian wewenang kepada kepala desa maupun camat dalam memberikan izin pengelolaan tanah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah pada Pasal 11, namun pada Tahun 1984 melalui Surat Mendagri No. 593/5707/SJ tertanggal 22 Mei 1984 secara tegas Mendagri menginstruksikan kepada Gubernur/ Kepala Daerah untuk melarang para camat untuk menggunakan wewenang ini, dari fakta ini maka secara hukum Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Camat yaitu surat no. 26/DPJ/1988 tertanggal 3 Februari 1988 atas nama Lisnawati yang dijadikan alas hukum oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan sendirinya patut dinyatakan Batal Demi Hukum;

Bahwa atas fakta-fakta yang telah terurai di atas, maka patutlah kiranya Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Tergugat II

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan penggugat;
2. Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II sah;
3. Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat III sah;
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan/Pengolahan Tanah nomor: 03/DK/Kr/1971 yang diajukan oleh Penggugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor: 26/DPJ/1988 atas nama Lisnawati yang diajukan oleh Penggugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya atas perkara ini.

ATAU:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III juga mengajukan jawabannya tertanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### I. Tentang Error In Persona

- a. Penggugat bukan Pihak dalam perkara ini atau bukan pihak yang berhak dalam perkara;  
Penggugat dalam dalilnya menyebutkan adalah ahli waris dari Laembo yang memiliki tanah seluas kira 10 ha berdasarkan Surat keterangan Kepemilikan/Pengolahan tanah No. 03/DK/Kr/1971 Desa Konda Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari. Dalil Penggugat sebagai ahli waris dari Laembo adalah dalil yang tidak berdasar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena berdasarkan hukum tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah tanah telah dialihkan oleh PABELU paman dari Penggugat dan juga dialihkan oleh Ibu Penggugat yaitu REEMI kepada ANDARIAS SANI, Yanuaris Parinta dan kawan-kawan pada tahun 1988. Jadi karena tanah tersebut telah dialihkan oleh Paman Penggugat serta Ibu Penggugat maka dalam hal ini Penggugat tidak lagi berhak untuk menggugat karena Penggugat tidak lagi memiliki tanah diatas obyek sengketa. Jadi berdasarkan fakta hukum Tersebut Penggugat tidak berhak atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai PIHAK Dalam perkara ini.

b. Tentang Kualifikasi ahli waris yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat berhak menjadi pihak dalam perkara ini. Dalam hukum Kewarisan sepanjang bahwa sebuah obyek waris belum dibagi waris maka obyek tersebut masih merupakan BUDEL waris diantara pewaris. Artinya semua ahli waris berhak atas obyek waris tersebut karena belum ada pembagian terhadap harta waris. Dalam perkara aquo jika penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta waris maka dalam perkara ini seharusnya yang menjadi pihak bukan saja **LISNAWATI tetapi semua ahli waris dari LAEMBO yaitu Lisnawati, Jabar Majid, Firman Majid dan Ismiatin.** Jadi fakta ini membuktikan bahwa LISNAWATI belum dapat dikualifikasikan sebagai pihak sepanjang ahli waris lainnya tidak ikut menggugat. Belum lagi secara hukum belum ada putusan atau Pengadilan yang menetapkan bahwa LISNAWATI, REEMI, JABAR MAJID, FIRMAN MAJID dan ISMIATIN.

c. Plurium Litis Consortium/ Pihak yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap.

Karena fakta hukum menunjukkan tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah yang dahulunya dibeli oleh Andaraias Sani, Yanuaris Parinta berkelompok dan dibeli dari PABELU Paman Penggugat dan REEMI ibu Penggugat maka seharusnya menurut hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus menarik subyek hukum yang disebutkan Tergugat. Jika Penggugat tidak menarik Subyek hukum yang menjual dan membeli sejak awal maka dalil gugatan terhadap obyek tanah menjadi kabur dan menyebabkan terjadi KURANG PIHAK dalam perkara ini.

Belum lagi diatas tanah sengketa ada subyek hukum yang juga menguasai lahan yang belum digugat.

Dalil Tergugat tentang Plurium Litis Consortium/Pihak yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap sesuai dengan "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung bahwa tergugat II- pembeding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil **Dalam Perkara ini**; bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan **Dalam Perkara**, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugatterbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu; bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**Putusan Mahkamah Agung** : tgI. 11 - 11 1975 No. 1078 K/Sip/1972."

## **II. Tentang Obyek yang disengketakan;**

Dalil Penggugat tentang obyek tanah yang disengketakan kabur dan tidak jelas. Dalil yang disajikan Penggugat tentang sejarah tanah menyebabkan obyek yang disengketakan kabur dan tidak jelas. Hal tersebut dalam dilihat sebagai berikut;

- Adanya ketidak konsistenan terhadap batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat. Dalil ketidak konsistenan tersebut terlihat pada dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa sejak awal ayah Penggugat menguasai dan mengolah tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan/pengolahan tanah no.03/DK/Kr/1971 dahulu terletak di desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari seluas kira-kira 10 ha dengan batas-batas sebagai berikut Utara; kali Wanggu/Tanah Negara, Selatan; Abuundawaro dan Lalobubu, Timur; Kintal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banakuni dan Pabelu, Barat; tanah Negara. Masih dengan luas yang sama yaitu kira-kira 10 ha, ternyata batas-batas tanah Penggugat yang didasarkan pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 atas nama Lisnawati yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten datu II Kendari, batas-batasnya berubah menjadi Utara; tanah Onewila, selatan tanah Saudari LIRA, Barat; tanah Sdr. Rutaa dan Timur tanah Sdr Pabelu. Selanjutnya mendalilkan lagi terjadi perubahan batas yaitu Utara; kali wanggu, timur tanah Banakuni dan Pabelu, Selatan tanah Sdr. Lira dan kali Ambuundawaro dan barat tanah Arutaa Taoka, Sdr Tenda dan Halik Depu. Ketidak konsisten Penggugat dalam menentukan batas-batas tanah Penggugat dapat mengakibatkan kaburnya obyek gugatan. Karena berdasar dalil-dalil Penggugat obyek gugatan berasal dari tanah seluas 10 ha. Jadi jika tanah asal saja tidak jelas letaknya maka akan berakibat pada ketidak jelasan letak obyek gugatan.

Khusus pada batas UTARA terjadi perubahan sampe tiga kali, padahal batas utara adalah batas alam yang sulit berubah jika bukan karena rekayasa manusia atau karena bencana alam. Pada batas SELATAN tiba-tiba saja Penggugat sejak awal menyebutkan bahwa batas tanah tanah orang namun ternyata pada perubahan ketiga telah ada batas alam yaitu Kali Ambuundawaro. Kemudian Dalil perubahan batas karena adanya perubahan nama Desa, Nama Kecamatan dan nama Kabupetan adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Sangat jelas bahwa perubahan nama sebuah daerah administrasi tidak akan mengubah batas-batas tanah. Yang berubah biasanya adalah nama daerahnya.

Kalaupun penggugat mendalilkan obyek sengketa seperti yang disebutkan pada POIN 10 gugatan Penggugat, maka obyek sengketa tersebut menjadi kabur karena ketidak jelasan dan kekaburan sumber tanah atau asal tanah obyek gugatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **III. Tentang Kewenangan Mengadili**

Dalil Penggugat bahwa Tergugat III/Afandi Wijaya telah memiliki SHM nomor 00006 surat ukur tanggal 23 maret 2009 no.104/konda satu/ 2009 seluas 20.000 m2 kemudian SHM atas nama SUHADI Tergugat V yaitu SHM nomor 00412 Surat ukur tanggal 11 Juni 2007 no.06/Puosu Jaya tahun 2007 dan SHM nomor 00419 Surat ukur tanggal 11 Juni 2007 no.07/Puosu Jaya tahun 2007 adalah SHM yang cacat hukum, kemudian Penggugat mendalilkan juga bahwa Penggugat telah memiliki SHM nomor 00146 Surat Ukur tanggal 08 Agustus 2011 no. 150/HM/BPN-21.07/2011 seluas 10.112 atas nama Lisnawati. Adanya empat SHM yang timbul diatas tanah atau obyek sengketa termasuk SHM Penggugat nomor 00146 tumpang tindih dengan SHM nomor 00412/Tergugat V dan SHM no.00419/tergugat V tumpang tindih dengan SHM nomor 00006/Tergugat III, dalam perkara ini jika dinyatakan cacat hukum, maka bukan kewenangan pengadilan Negeri untuk menyatakan SHM adalah cacat hukum. Yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Apalagi fakta hukum menunjukkan bahwa SHM Penggugat telah timbul belakangan yaitu tahun 2011 jadi untuk membuktikan kekuatan pembuktian SHM penggugat, maka Penggugat terlebih dahulu membatalkan SHM Tergugat III dan Tergugat V dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena semua SHM yang terbit diatas tanah sengketa adalah SHM yang telah terbit sesuai prosedur yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan.

### **IV. Tentang Dasar Kepemilikan Tanah Penggugat;**

- a. Penggugat mendalilkan memiliki tanah didasarkan pada Surat Keterangan Kepemilikan /Pengolahan tanah no; 03/DK/Kr/1971 yang terletak di Desa Konda Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari atas nama LAEMBO, kemudian Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari Tidak sah dan



tidak berdasar hukumnya alas hak penggugat dapat dinilai sebagai berikut;

- Adanya dua alas kepemilikan yang didalilkan Penggugat diatas lahan yang sama, ternyata berdasarkan hukum alas hak didalilkan penggugat tidak berdasar hukum dan tidak sah. Penggugat tidak menjelaskan tentang hubungan hukum antara dua alas hak Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat adanya perubahan nama Pemilik dari Laembo Ke Lisnawati. Perubahan nama pemilik tidak dasarkan pada peralihan hak **baik dalam bentuk jual beli ataupun HIBAH.**
- Selanjutnya dalam keterangan kepemilikan tanah yang terbit tahun 1971 kemudian terbit tahun 1988, ada perbedaan nama desa dimana tahun 1971 disebutkan nama DESA KONDA kemudian tahun 1988 disebutkan nama DESA Puoso Jaya. Penggugat tidak menjelaskan tentang perubahan nama desa padahal dalil Penggugat obyek kepemilikan Penggugat masih sama dan tidak ada perubahan. Dengan adanya perbedaan nama Desa tanpa dijelaskan tentang Perubahan nama didalam alas hak penggugat, secara hukum dapat menyebabkan kekaburan tentang hak milik Penggugat dan juga tentang letak obyek sengketa.

b. Surat Keterangan kepemilikan tanah yang didalilkan Penggugat menjadi tidak sah dan tidak berdasar hukum karena secara logika hukum maupun dasar hukum yang berlaku Indonesia yaitu UU No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, kepemilikan tanah pertanian bagi orang per orang hanya diijinkan seluas 02 Hektar. Namun jika melihat surat keterangan kepemilikank tanah Penggugat yaitu Surat Keterangan Kepemilikan /Pengolahan tanah no; 03/DK/Kr/1971 yang terletak di Desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari atas nama LAEMBO, dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari. Berdasarkan aturan kepemilikan tanah sudah tidak rasional dan tidak



berdasar hukum lagi jika seorang Subyek Hukum yang bukan badan hukum memiliki lahan seluas 10 ha. Tanah Seluas 10 ha dalam peraturan agrarian Indonesia hanya diperuntukkan bagi perkebunan berskala kecil.

## V. Tentang Gugatan Obscur Libel

a. Tidak sinkron atau terjadinya ketidaksesuaian antara Posita gugatan dengan Petitum;

Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan alas hak Surat Keterangan Kepemilikan /Pengolahan tanah no; 03/DK/Kr/1971 yang terletak di Desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari atas nama LAEMBO, kemudian Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari. Kemudian mendalilkan lagi bahwa Penggugat memiliki SHM nomor 00146 Surat Ukur tanggal 08 agustus 2011 no. 150/HM/BPN-21.07/2011 seluas 10.112 atas nama Lisnawati, Dalil penggugat tersebut adalah dalil tentang kepemilikan tanah, namun ternyata Penggugat dalam Petitumnya tidak meminta untuk menyatakan sahnya kepemilikan berdasarkan alas hak kepemilikan tanah yang didalilkan penggugat dalam gugatannya. Hal ini berakibat pada petitum Penggugat pada poin 2 menjadi kabur karena Penggugat belum dinyatakan berhak atas lahan yang didalilkan oleh Penggugat sendiri.

b. Dasar Gugatan;

Dalil Penggugat dalam gugatannya Tergugat-tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, kemudian penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan /Pengolahan tanah no; 03/DK/Kr/1971 yang terletak di Desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari atas nama LAEMBO, kemudian Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari. Namun Dalil alas hak Penggugat tidak berdasar hukum dan kabur karena Penggugat tidak menguraikan tentang hubungan hukum antara kedua keterangan kepemilikan tanah dimaksud. Jika dilihat alas hak Penggugat adalah DUA Keterangan tanah yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali. Penggugat tidak menjelaskan tentang KENAPA ada Perubahan nama dari LAEMBO ke LISNAWATI sebagai ahli waris LAEMBO. Surat keterangan kepemilikan tanah Penggugat tidak menjelaskan apakah LISNAWATI memiliki tanah dari LAEMBO karena terjadi WARISAN, atau TERjadinya jual beli ataukah ada HIBAH. Karena seperti penjelasan Tergugat bahwa dua Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang didalilkan Penggugat ternyata tidak menjelaskan adanya PERALIHAN HAK dari LAEMBO ke LISNAWATI.

Ketidakjelasan dasar gugatan sesuai dengan Yurisprudensi MA nomor 250 K/Pdt/1984 yang menyatakan "Gugatan dinyatakan Kabur dan tidak jelas karena tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai HIBAH, WARISAN dan sebagainya)."

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menyangkali dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;
2. Bahwa tanggapan/alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat III pada bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis berlaku juga bagi jawaban/tanggapan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat III adalah pihak yang beritikad baik dalam perkara ini karena Tergugat III membeli atau memperoleh sebidang tanah seluas 20.000m<sup>2</sup> dengan peralihan hak yang sah. Tergugat III telah membeli tanah dari Tergugat II/Frans Delu;
4. Bahwa Tergugat III membeli sebidang tanah dari Tergugat II sesuai dengan Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah tanggal 11 Januari 2008. Luas tanah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli Tergugat III dari Tergugat II yaitu seluas 100x200m atau 20.000 m<sup>2</sup>.

5. Bahwa saat terjadi pengalihan hak berupa jual beli antara Tergugat III dan Tergugat II, jual beli tersebut disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Puoso Jaya saat itu yaitu KONIMAN. Dan untuk membuktikan hal tersebut Kepala Desa Puoso jaya bertanda tangan di Surat Pengalihan Penguasaan Atas sebidang Tanah.
6. Bahwa dasar Tergugat II menjual sebidang tanah kepada Tergugat III, didasarkan pada surat Keterangan Kepemilikan sebidang tanah nomor 593/016/DPJ/IV/2004 tanggal 05 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya KONIMAN. Surat Keterangan tanah tersebut menyebutkan Tergugat II Menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 200x100 m atau 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun I Desa Puosu Jaya.
7. Bahwa selanjutnya Tergugat II memperoleh tanah dari Tergugat I/IVO BARA yang didasarkan pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah nomor 39/DPJ/193, tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Puosu jaya SULEMAN LAMO tanggal 03 April 1993.
8. Bahwa sejak terjadinya peralihan tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II kemudian dari Tergugat II kepada Tergugat III tidak pernah ada yang berkeberatan atas peralihan tersebut. Penggugat sendiri tidak keberatan terhadap peralihan tersebut.
9. Bahwa setelah membeli kemudian Tergugat III mengajukan tanahnya untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Konawe Selatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tergugat III telah mendaftarkan tanahnya sesuai dengan Peraturan pendaftaran tanah nomor 24 tahun 1997. Karena Tergugat III telah mengikuti semua syarat-syarat yang ditentukan untuk Pendaftaran tanah kemudian BPN Konawe Selatan menerbitkan Sertifikat hak milik atas nama AFANDI WIJAYA atas tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan nomor ;00006 surat ukur 104/Konda satu/2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana sebelumnya berdasarkan pasal 26 ayat 1 PP no.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pihak BPN Konawe Selatan telah mengumumkan selama 60 hari baik di Kantor BPN maupun di Kantor kepala Desa Konda Satu, dan selama Pengumuman tidak ada pihak manapun yang keberatan termasuk Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, berkenan memutuskan :

### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

**Atau mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

Atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa tergugat IV juga menanggapi gugatan penggugat dengan mengajukan jawabannya tertanggal 25 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

#### **I. Tentang Error In Persona**

a. Penggugat bukan Pihak dalam perkara ini atau bukan pihak yang berhak dalam perkara;

Penggugat dalam dalilnya menyebutkan adalah ahli waris dari Laembo yang memiliki tanah seluas kira 10 ha berdasarkan Surat keterangan Kepemilikan/Pengolahan tanah no. 03/DK/Kr/1971 Desa Konda kecamatan Konda Kabupaten Dati II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari. Dalil Penggugat sebagai ahli waris dari Laembo adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena berdasarkan hukum tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah tanah telah dialihkan oleh PABELU paman dari Penggugat dan juga dialihkan oleh Ibu Penggugat yaitu REEMI kepada ANDARIAS SANI, Yanuaris Parinta dan kawan-kawan pada tahun 1988. Jadi karena tanah tersebut telah dialihkan oleh Paman Penggugat serta Ibu Penggugat maka dalam hal ini Penggugat tidak lagi berhak untuk menggugat karena Penggugat tidak lagi memiliki tanah diatas obyek sengketa. Jadi berdasarkan fakta hukum Tersebut Penggugat tidak berhak atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai PIHAK Dalam perkara ini.

**b.**Tentang Kualifikasi ahli waris yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat berhak menjadi pihak dalam perkara ini.

Dalam hukum Kewarisan sepanjang bahwa sebuah obyek waris belum dibagi waris maka obyek tersebut masih merupakan BUDEL waris diantara pewaris. Artinya semua ahli waris berhak atas obyek waris tersebut karena belum ada pembagian terhadap harta waris. Dalam perkara aquo jika penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta waris maka dalam perkara ini seharusnya yang menjadi pihak bukan saja **LISNAWATI tetapi semua ahli waris dari LAEMBO yaitu Lisnawati, Jabar Majid, Firman Majid dan Ismiatin.** Jadi fakta ini membuktikan bahwa LISNAWATI belum dapat dikualifikasikan sebagai pihak sepanjang ahli waris lainnya tidak ikut menggugat. Belum lagi secara hukum belum ada putusan Pengadilan yang menetapkan bahwa LISNAWATI, REEMI, JABAR MAJID, FIRMAN MAJID dan ISMIATIN sebagai ahliwaris.

**c.**Plurium Litis Consortium/ Pihak yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap.

Karena fakta hukum menunjukkan tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah yang dahulunya dibeli oleh Andaraias Sani, Yanuaris Parinta berkelompok dan dibeli dari PABELU Paman Penggugat dan REEMI ibu Penggugat maka seharusnya menurut hukum Penggugat harus menarik subyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang disebutkan Tergugat. Jika Penggugat tidak menarik Subyek hukum yang menjual dan membeli sejak awal maka dalil gugatan terhadap obyek tanah menjadi kabur dan menyebabkan terjadi KURANG PIHAK dalam perkara ini.

Belum lagi diatas tanah sengketa ada subyek hukum yang juga menguasai lahan yang belum digugat.

Dalil Tergugat tentang Plurium Litis Consortium/Pihak yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap sesuai dengan "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung bahwa tergiugat II- pembeding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil **Dalam Perkara ini**; bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan **Dalam Perkara**,

sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugatterbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu; bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**Putusan Mahkamah Agung : tgI. 11 - 11 1975 No. 1078 K/Sip/1972."**

### **VI. Tentang Obyek yang disengketakan;**

Dalil Penggugat tentang obyek tanah yang disengketakan kabur dan tidak jelas. Dalil yang disajikan Penggugat tentang sejarah tanah menyebabkan obyek yang disengketakan kabur dan tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut;

- Adanya ketidak konsistenan terhadap batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat. Dalil ketidak konsistenan tersebut terlihat pada dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa sejak awal ayah Penggugat menguasai dan mengolah tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan/pengolahan tanah no.03/DK/Kr/1971 dahulu terletak di desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari seluas kira-kira 10 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara; kali Wanggu/Tanah Negara,

Sebelah Selatan; Abuundawaro dan Lalobubu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur; Kintal Banakuni dan Pabelu,  
Sebelah Barat; tanah Negara.

Masih dengan luas yang sama yaitu kira-kira 10 ha, ternyata batas-batas tanah Penggugat yang didasarkan pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 atas nama Lisnawati yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten

dati II Kendari, batas-batasnya berubah menjadi;  
Sebelah Utara; tanah Onewila,  
Sebelah selatan tanah Saudari LIRA,  
Sebelah Barat; tanah Sdr. Rutaa dan  
Sebelah Timur tanah Sdr Pabelu.

Selanjutnya Penggugat mendalilkan lagi terjadi perubahan batas yaitu ;

Sebelah Utara; kali wanggu,  
Sebelah timur tanah Banakuni dan Pabelu,  
Sebelah Selatan tanah Sdr. Lira dan kali Ambuundawaro dan

Sebelah barat tanah Arutaa Taoka, Sdr Tenda dan Halik Depu.

Bahwa Ketidak konsisten Penggugat dalam menentukan batas-batas tanah Penggugat dapat mengakibatkan kaburnya obyek gugatan. Karena berdasar dalil-dalil Penggugat tentang obyek gugatan berasal dari tanah seluas 10 ha. Jadi jika tanah asal saja tidak jelas letaknya maka akan berakibat pada ketidak jelasan letak obyek gugatan.

Khusus pada batas UTARA terjadi perubahan sampe tiga kali, padahal batas utara adalah batas alam yang sulit berubah jika bukan karena rekayasa manusia atau karena bencana alam. Pada batas SELATAN Penggugat sejak awal menyebutkan bahwa batas tanah tanah orang namun ternyata tiba-tiba saja pada perubahan ketiga telah ada batas alam yaitu Kali Ambuundawaro.

Bahwa selanjutnya Dalil Penggugat tentang perubahan batas karena adanya perubahan nama Desa, Nama Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan nama Kabupaten adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Sangat jelas bahwa perubahan nama sebuah daerah administrasi tidak akan mengubah batas-batas tanah. Yang berubah biasanya adalah nama daerahnya.

Kalaupun penggugat mendalilkan obyek sengketa seperti yang disebutkan pada POIN 10 gugatan Penggugat, maka obyek sengketa tersebut menjadi kabur karena ketidakjelasan dan kekaburan dari sumber tanah atau asal tanah yang menjadi obyek gugatan tersebut.

## **VII. Tentang Kewenangan Mengadili**

Dalil Penggugat bahwa Tergugat IV/Afandi Wijaya telah memiliki SHM nomor 00006 surat ukur tanggal 23 maret 2009 no.104/konda satu/ 2009 seluas 20.000 m2 kemudian SHM atas nama SUHADI Tergugat V yaitu SHM nomor 00412 Surat ukur tanggal 11 Juni 2007 no.06/Puosu Jaya tahun 2007 dan SHM nomor 00419 Surat ukur tanggal 11 Juni 2007 no.07/Puosu Jaya tahun 2007 adalah SHM yang cacat hukum, kemudian Penggugat mendalilkan juga bahwa Penggugat telah memiliki SHM nomor 00146 Surat Ukur tanggal 08 agustus 2011 no. 150/HM/BPN-21.07/2011 seluas 10.112 atas nama Lisnawati. Bahwa dengan Adanya empat SHM yang timbul diatas tanah atau obyek sengketa termasuk SHM Penggugat nomor 00146 tumpang tindih dengan SHM nomor 00412/Tergugat V dan SHM no.00419/tergugat V tumpang tindih dengan SHM nomor 00006/Tergugat IV, dalam perkara ini jika dinyatakan cacat hukum, maka bukan kewenangan pengadilan Negeri untuk menyatakan SHM adalah cacat hukum. Karena Yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Apalagi fakta hukum menunjukkan bahwa SHM Penggugat telah timbul belakangan yaitu tahun 2011 jadi untuk membuktikan kekuatan pembuktian SHM penggugat, maka Penggugat terlebih dahulu membatalkan SHM Tergugat IV dan Tergugat V dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena semua SHM yang terbit diatas tanah sengketa adalah SHM yang telah terbit sesuai prosedur yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan.

## **VIII. Tentang Dasar Kepemilikan Tanah Penggugat;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat mendalilkan memiliki tanah didasarkan pada Surat Keterangan Kepemilikan /Pengolahan tanah no; 03/DK/Kr/1971 yang terletak di Desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari atas nama LAEMBO, kemudian Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari Tidak sah dan tidak berdasar hukumnya alas hak penggugat dapat dinilai sebagai berikut;

- Adanya dua alas kepemilikan yang didalilkan Penggugat diatas lahan yang sama, ternyata berdasarkan hukum alas hak didalilkan penggugat tidak berdasar hukum dan tidak sah. Penggugat tidak menjelaskan tentang hubungan hukum antara dua alas hak Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat adanya perubahan nama Pemilik dari Laembo Ke Lisnawati. Perubahan nama pemilik tidak dasarkan pada peralihan hak **baik dalam bentuk jual beli ataupun HIBAH.**
- Selanjutnya dalam keterangan kepemilikan tanah yang terbit tahun 1971 kemudian terbit tahun 1988, ada perbedaan nama desa dimana tahun 1971 disebutkan nama DESA KONDA kemudian tahun 1988 disebutkan nama DESA Puoso Jaya. Penggugat tidak menjelaskan tentang perubahan nama desa padahal dalil Penggugat tentang obyek kepemilikan Penggugat masih sama dan tidak ada perubahan. Dengan adanya perbedaan nama Desa tanpa dijelakan tentang Perubahan nama didalam alas hak penggugat, secara hukum dapat menyebabkan kekaburan tentang hak milik Penggugat dan juga tentang letak obyek sengketa.

d. Surat Keterangan kepemilikan tanah yang didalilkan Penggugat menjadi tidak sah dan tidak berdasar hukum karena secara logika hukum maupun dasar hukum yang berlaku Indonesia yaitu UU No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, kepemilikan tanah pertanian bagi orang per orang hanya diijinkan seluas 02 Hektar. Namun jika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat surat keterangan kepemilikan tanah Penggugat yaitu Surat Keterangan Kepemilikan /Pengolahan tanah no; 03/DK/Kr/1971 yang terletak di Desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari atas nama LAEMBO, dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari. Berdasarkan aturan kepemilikan tanah sudah tidak rasional dan tidak berdasar hukum lagi jika seorang Subyek Hukum yang bukan badan hukum memiliki lahan seluas 10 ha. Tanah Seluas 10 ha dalam peraturan agrarian Indonesia hanya diperuntukkan bagi perkebunan berskala kecil.

## IX. Tentang Gugatan Obscur Libel

- c. Tidak sinkron atau terjadinya ketidaksesuaian antara Posita gugatan dengan Petitum;  
Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan alas hak Surat Keterangan Kepemilikan /Pengolahan tanah no; 03/DK/Kr/1971 yang terletak di Desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari atas nama LAEMBO, kemudian Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari. Kemudian mendalilkan lagi bahwa Penggugat memiliki SHM nomor 00146 Surat Ukur tanggal 08 agustus 2011 no. 150/HM/BPN-21.07/2011 seluas 10.112 atas nama Lisnawati, Dalil penggugat tersebut adalah dalil tentang kepemilikan tanah, namun ternyata Penggugat dalam Petitumnya tidak meminta untuk menyatakan sahnya kepemilikan berdasarkan alas hak kepemilikan tanah yang didalilkan penggugat dalam gugatannya. Hal ini berakibat pada petitum Penggugat pada poin 2 menjadi kabur karena Penggugat belum dinyatakan berhak atas lahan yang didalilkan oleh Penggugat sendiri.
- d. Dasar Gugatan;  
Dalil Penggugat dalam gugatannya Tergugat-tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, kemudian



penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan /Pengolahan tanah no; 03/DK/Kr/1971 yang terletak di Desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari atas nama LAEMBO, kemudian Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari. Namun Dalil alas hak Penggugat tidak berdasar hukum dan kabur karena Penggugat tidak menguraikan tentang hubungan hukum antara kedua keterangan kepemilikan tanah dimaksud. Jika dilihat alas hak Penggugat adalah DUA Keterangan tanah yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali. Penggugat tidak menjelaskan tentang KENAPA ada Perubahan nama dari LAEMBO ke LISNAWATI sebagai ahli waris LAEMBO. Surat keterangan kepemilikan tanah Penggugat tidak menjelaskan apakah LISNAWATI memiliki tanah dari LAEMBO karena terjadi WARISAN, atau TERjadinya jual beli ataukah ada HIBAH. Karena seperti penjelasan Tergugat bahwa dua Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang didalilkan Penggugat ternyata tidak menjelaskan adanya PERALIHAN HAK dari LAEMBO ke LISNAWATI.

Ketidakjelasan dasar gugatan sesuai dengan Yurisprudensi MA nomor 250 K/Pdt/1984 yang menyatakan "Gugatan dinyatakan Kabur dan tidak jelas karena tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai HIBAH, WARISAN dan sebagainya)."

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat IV menyangkali dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa tanggapan/alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat IV pada bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis berlaku juga bagi jawaban/tanggapan dalam pokok perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat IV memiliki tanah diatas obyek sengketa seluas kurang lebih 20.000 m2 atau 50x400m2. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : tanah yang diketahui pemiliknya.  
Selatan : jalan  
Timur : tanah yang diketahui Pemiliknya  
Barat : tanah Afandi Wijaya/Tergugat III ;

4. Bahwa Tergugat IV memiliki tanah tersebut sejak tahun 1997. Dimana Tergugat IV dipanggil oleh Tadeus Lakatua untuk mengolah tanah Tersebut.

5. Bahwa Tadeus Lakatua memperoleh tanah dari ANDARIAS SANI dan YANUARIS PARINTA, SH pada tahun 1988, dengan cara membeli dari PABELU paman dari Penggugat dan pembelian tersebut diketahui dan disetujui oleh REEMI ibu dari Penggugat.

6. Bahwa saat tanah tersebut dibeli seluas 8 hektar dan dibeli dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu) untuk setiap dua hektar.

7. Bahwa sejak tahun 1988 Andarias Sani berkawan mengolah tanah tersebut tanpa ada orang yang keberatan terhadap tindakan pengolahan yang dilakukan Andarias Sani berkawan. Saat tanah tersebut diolah ternyata tanah tersebut hanya padang ilalang dan tidak ditumbuhi dengan pohon-pohon atau tanaman lain seperti yang didalilkan Penggugat.

8. Bahwa sejak Tergugat IV mengolah secara terus menerus selama kurang lebih 20 tahun sejak tahun 1997, kemudian Tergugat IV mengusulkan tanah tersebut untuk disertifikatkan. Tergugat IV juga tetap melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yang baik dengan membayar pajak bumi dan bangunan diatas tanah tersebut sejak tahun 2000 sampai saat ini.

9. Bahwa sekitar tahun 2003 Tergugat IV dengan beberapa orang membersihkan lahan dengan traktor dan saat dibersihkan dengan traktor lahan tersebut berupa padang ilalang. Pada saat dibersihkan tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang keberatan bahkan oleh Penggugat sendiri tidak keberatan atas tindakan Tergugat IV.

10. Bahwa pada tahun 1988 tindakan PABELU paman Penggugat dan REEMI ibu kandung Penggugat yang telah menjual tanah kepada Andarias SAni dan Yanuaris Parinta berkawan merupakan bentuk pengalihan hak atas tanah, sehingga hak atas tanah Penggugat tidak ada lagi diatas obyek sengketa. Apalagi saat terjadi penjualan Penggugat masih dibawah umur dan belum dapat bertanggung jawab secara hukum. Sedangkan yang bertanggung jawab tahun 1988 adalah REEMI ibu kandung Penggugat dan juga PABELU paman Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, berkenan memutuskan :

### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

**Atau mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

Menimbang, bahwa tergugat VI juga mengajukan jawabannyatertanggal 20 Mei 2013yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Penggugat menyatakan adalah ahli waris dari Laembo yang memiliki tanah seluas 10 Ha berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan/ Pengolahan Tanah Nomor 03/DK/Kr/1971, Desa Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Dati II Kendari, hal tersebut tidak berdasar hukum karena ahli waris (Penggugat) bukan saja Lisnawati, tetapi semua ahli waris dari Laembo mempunyai hak terhadap obyek sengketa, jadi bukan saja Lisnawati sebagai Penggugat akan tetapi semua ahli waris tersebut yakni : Lisnawati, Jabar Majid, Firman Majid, dan Ismiatin, hal ini membuktikan bahwa Lisnawati belum dapat dikualifikasikan sebagai pihak Penggugat, sepanjang ahli waris lainnya tidak diikutkan dalam perkara ini, lagipula secara hukum kewarisan dimana obyek waris belum dibagi waris, masih merupakan Budel waris diantara pewaris karena belum ada pembagian terhadap harta waris;
3. Bahwa dengan tidak masuknya sebagai Penggugat dari ahli waris lainnya dalam perkara ini yaitu : Jabar Majid, Firman Majid, dan Ismiatin, maka gugatan Penggugat tidak lengkap/ kabur sehingga menyebabkan tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan, dengan demikian Tergugat VI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo dan Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyangkut terbitnya Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00006, Surat Ukur tanggal 23 Maret 2009 Nomor 104/Konda I/2009, seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama AFANDI WIJAYA, yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, hal ini merupakan amanah Pemerintah dalam rangka pengelolaan administrasi pertanahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka penerbitan sertipikat tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang benar berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga Sertipikat Tanah HM No. 00006, Surat Ukur tanggal 23 Maret 2009 No. 104/Konda I/2009, seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama AFANDI WIJAYA (Tergugat III) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 21 dan 22, menyatakan bahwa pada sisi sebelah Timur tanah Penggugat, Sertipikat HM No. 00146 berbatasan dengan tanah Zakariah La Bali seluas ± 2 Ha (dua hektar), yang penguasaannya diketahui setelah terbit Sertipikat Penggugat, hal tersebut adalah suatu kekeliruan Penggugat dan mengada-ada karena pada saat dilakukan pengukuran oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, oleh Penggugat telah menunjukkan tanahnya sendiri serta telah mengakui pihak-pihak yang berbatasan, sehingga yang nampak dalam Surat Ukur Nomor 104/Konda I/2009 tanggal 23 Maret 2009 pada sisi sebelah Timur adalah Zakariah La Bali. Begitu pula dalil Penggugat pada poin 23 menyatakan bahwa Sertipikat Tanah HM No. 00412, Surat Ukur tanggal 11 Juni 2007 No. 06/Puosu Jaya/2007 atas nama SUHADI (Tergugat V) dan Sertipikat Tanah HM No. 00419, Surat Ukur tanggal 11 Juni 2007 No. 07/Puosu Jaya/2007 atas nama SUHADI (Tergugat V), berada pada sisi sebelah barat tanah Penggugat;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 24 menyatakan bahwa tindakan Tergugat V adalah suatu penyerobotan tanah karena telah menguasai tanah Penggugat, hal tersebut tidaklah benar karena tanah yang didaftar oleh Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan adalah tanah yang dikuasainya, dan proses penerbitan Sertipikat Tanah Penggugat telah memenuhi persyaratan atau atas dasar penguasaannya atau selama proses penerbitan Sertipikat Tanah HM No. 00412 dan HM No. 00419 (Tergugat V), tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak lain yang keberatan atau mengklain obyek sengketa;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 25 menyatakan bahwa Sertipikat Tanah HM No. 00146 atas nama Penggugat tumpang tindih dengan Sertipikat HM No. 00142 atas nama Tergugat V, dan Sertipikat HM No. 00006 atas nama Tergugat III tumpang tindih dengan Sertipikat Tanah HM No. 00419 atas nama Tergugat V, hal tersebut tidak benar karena secara de facto sertipikat-sertipikat tersebut tidak tumpang tindih, hanya menurut analisis Penggugat sendiri, kecuali penguasaan tanah dari para pihak yang bersengketa tidak jelas;
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara tegas dalam Jawaban ini mohon dianggap ditolak Tergugat VI.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat VI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan;

1. Sertipikat Tanah Hak Milik No. 00006 atas nama Tergugat III, No. 00412 dan 00419 atas nama Tergugat V sah menurut hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dengan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat II, III dan Tergugat IV serta tergugat VI tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing sebagai berikut :

- Replik atas Jawaban Tergugat II tertanggal 13 Mei 2013;
- Replik atas jawaban tergugat III tertanggal 6 april 2013;
- Replik atas jawaban tergugat IV tertanggal 6 april 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Replik atas jawaban tergugat VI tertanggal 6 april 2013;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan penggugat tersebut, tergugat II telah mengajukan dupliknya tertanggal 12 Juni 2013, tergugat III dan tergugat IV mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 20 Mei 2013 sedangkan tergugat VI tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa tergugat III dan tergugat IV dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi menyangkut kewenangan mengadili sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg, Majelis Hakim telah memutuskan eksepsi tersebut melalui putusan sela tanggal 20 Juni 2013, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi tergugat III dan IV yang menyatakan pengadilan negeri andoolo tidak berwenang mengadili perkara ini adalah tidak beralasan hukum;
2. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut dari tergugat III dan tergugat IV tersebut tidak dapat diterima;
3. Menyatakan pengadilan negeri andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
5. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan/Pengolahan tanah tanggal 11 Januari 1971 Nomor : 03/DK/Kr/1971 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah tanggal 3-2-1988 Nomor : 26/DPJ/1988 yang telah dibubuhi meterai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat No.Pol. : SKET/45/B/VI/2013/Polsek Konda tanggal 04 Juni 2013 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.III-1;
  4. Foto copy dari foto copy Kesimpulan Rapat Pertemuan Pemerintah Desa Konda Satu dan Masyarakat yang bersengketa tanah an. LISNAWATI dengan pihak Yayasan Wira Tani dan SEMAUN. K tanggal 22 November 2009 bertempat di Balai Desa, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.III-2;
  5. Foto copy Surat Kuasatertanggal 20Nopember 2011yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.IV;
  6. Foto copy Surat Pernyataan atas Nama : Reemi tanggal 26 Maret 2013 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.V;
  7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 12/DSK/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 atas Nama : Reemi yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.VI;
  8. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00412 atas nama SUHADI, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.VII;
  9. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00419 atas nama SUHADI, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.VIII;
  10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama LISNAWATI yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.IX-1;

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama LISNAWATI yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.IX-2;
12. Foto copy Surat Keterangan an. HALIK DEPU tanggal 18 Juli 2012 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.X-1;
13. Foto copy Surat Keterangan an. H. SAEHO tanggal 18 Juli 2012 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.X-2;
14. Foto copy Surat Keterangan Notaris Jorinda Bittikaka, SH., M.Kn Nomor : 002/JB/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.XI-1;
15. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00146 atas nama LISNAWATI, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda P.XI-2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.I, P.II, P.III-1, P.IV, P.V, P.VI, P.IX-1, P.IX-2, P.X-1, P.X-II, P.XI-1, telah dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan sedangkan bukti surat P.III-2, P.VII, P.VIII, dan P.XI-2, dicocokkan dengan fotocopynya karena aslinya tidak ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy dari foto copy kwitansi pembelian tanah senilai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) antara ANDREAS SAANI dengan PABELU tertanggal 7 Maret 1988 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II.1a;
2. Foto copy dari foto copy kwitansi pembelian tanah senilai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) antara A. ENY PR dengan PABELU tertanggal 7 Maret 1988 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-1b ;
  3. Foto copy kwitansi panjar tanah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Juni 1988 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-1c;
  4. Foto copy daftar jumlah harga tanah dan penerimaan panjar tertanggal 15 Juni 1988 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-1d;
  5. Foto copy kwitansi panjar tanah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Juni 1988 antara FRANS DELU/J.B PINONTOAN dengan MAHMUD yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-1e ;
  6. Foto copy Gambar tanah yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II.2;
  7. Foto copy Surat Pernyataan atas nama IVO LABARA tanggal 01 Maret 2013 yang telah dilegalisasi oleh ANDI ASRUL SUKMA, Notaris di Makassar Nomor : 004/2013/Rangkap Satu tanggal 01 Maret 2013 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-3 ;
  8. Foto copy Daftar Pemilik Tanah Garapan Rincian Luas dan Harga (Ganti Rugi) Desa Lamomea (Dusun I) Kec. Konda tertanggal 20-7-1991 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-4;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 145/41/DLM/1991 tertanggal 20-7-1991 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-4a;
10. Foto copy kwitansi Pembayaran harga (ganti rugi) tanah milik/garapan seluas kl. 61.700 meter persegi yang terletak di Dusun I, Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Kendari senilai Rp. 771.250,00,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) tertanggal 20-7-1991 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-4b ;
11. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 145/42/DLM/1991 tertanggal 20-7-1991 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-4c;
12. Foto copy kwitansi Pembayaran harga (ganti rugi) tanah milik/garapan seluas kl. 89.200 meter persegi yang terletak di Dusun I, Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Kendari senilai Rp. 1.115.000,00,- (Satu juta seratus lima belas ribu rupiah) tertanggal 20-7-1991 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-4d;
13. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 145/43/DLM/1991 tertanggal 20-7-1991 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-4e;
14. Foto copy kwitansi Pembayaran harga (ganti rugi) tanah milik/garapan seluas kl. 51.000 meter persegi yang terletak di Dusun I, Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Kendari senilai Rp. 637.500,00,- (Enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20-7-1991 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-4f;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 145/44/DLM/1991 tertanggal 20-7-1991 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-4g;
16. Foto copy kwitansi Pembayaran harga (ganti rugi) tanah milik/garapan seluas kl. 148.200 meter persegi yang terletak di Dusun I, Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Kendari senilai Rp. 1.852.500,00,- (Satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20-7-1991 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-4h;
17. Foto copy Skets Lokasi Versi-3 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-5 ;
18. Foto copy Surat Pernyataan dan Penyerahan tertanggal 11 Juni 2010 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-6;
19. Foto copy dari Foto copy gambar lokasi /tanah yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.II-7;

Menimbang, bahwa dari semua bukti yang telah diajukan oleh tergugat II tersebut diatas hanya bukti surat dengan tanda T.II-1a, T.II-1b dan T.II-7 yang dicocokkan dengan fotocopy karena tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh tergugat II didepan persidangan sedangkan surat bukti lainnya telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat III juga menyerahkan bukti suratnya berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00006 atas nama AFANDI WIJAYA, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.III.1;
2. Foto copy Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dari FRANS DELU/ELISABETH ELSYE kepada AFANDI WIJAYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2008 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.III.2;

3. Foto copy dari foto copy Surat keterangan pemilikan sebidang tanah Nomor : 593/016/DPJ/IV/2004 tanggal 5 April 2004 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.III.3;
4. Foto copy dari foto copy Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dari IVO LABARA kepada FRANS DELU tanggal 10 Februari 2002 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.III.4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pemilikan tanah dari Nomor:39/DPJ/93 tanggal 3 April 1993 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.III.5 ;
6. Foto copy dari foto copy Sket Tanah tanggal 6 Januari 2008 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.III.6;
7. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama FRANS DELU yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.III.7;
8. Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 1986 tanggal 1 Juli 1978 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari di Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, di Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Buton dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.III.8;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1978 tanggal 1 Juli 1978 Tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.III-9;

10. Foto copy Tanda Bukti Lapor (Laporan Polisi) tertanggal 26 Agustus 2013 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.III-10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.III-1, T.III-2 dan T.III-10 telah dicocokkan aslinya didepan persidangan sedangkan bukti surat tergugat III selain kedua bukti surat tersebut diatas dicocokkan dengan fotocopynya karena tidak ditunjukan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat IV juga menyerahkan bukti suratnya yakni berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 28/DPJ/93 tanggal 3 April 1993 atas nama ZAKARIAS LABALI, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama LA BALI ZAKARIAS yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama LA BALI ZAKARIAS yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama LA BALI ZAKARIAS yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.4;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama LA BALI ZAKARIAS yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama LA BALI ZAKARIAS yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama LA BALI ZAKARIAS yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama LA BALI ZAKARIAS yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama LA BALI ZAKARIAS yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.9;
10. Foto copy Kwitansi jual beli tanah antara A. ENY PR dengan BAPAK PABELU tanggal 7 Maret 1988 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.10;
11. Foto copy Kwitansi jual beli tanah antara A. SAANI dengan BAPAK PABELU tanggal 7 Maret 1988 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.11;
12. Foto copy dari foto copy Pembentukan Kota Administratif Kendari PP Nomor 19 Tahun 1978 tanggal 1 Juli 1978 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.12;

13. Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 1986 tanggal 1 Juli 1978 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari di Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, di Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Buton dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV.13;
14. Foto copy Tanda Bukti Lapor (Laporan Polisi) tertanggal 26 Agustus 2013 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, diberi tanda T.IV-14;

Menimbang, bahwa dari semua bukti yang diajukan oleh tergugat IV tersebut diatas hanya bukti surat T.IV-12 dan T.IV-13 yang dicocokkan dengan fotocopy karena tidak ditunjukan aslinya didepan persidangan sedangkan surat bukti lainnya telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:

### **Saksi 1, TENDA:**

- bahwa tanah sengketa terletak di Desa Konda I Kec. Konda Kab. Konseil tetapi tentang luasnya dan batas-batas tanah sengketa saksi tidak tahu;
- bahwaawalnya tanah yang disengketakan yang berada disebelah kiri dan kanan jalan arah Konda ke Pangkalan TNI AU merupakan satu kesatuan sebelum terbelah menjadi karena dibuatkan jalan;
- bahwa tanah sengketa sejak tahun 1974 s/d tahun 1980 diolah oleh La Emboyang adalah ayah dari Lisnawati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal La Madu yang adalah ayah dari La Embo, dialah yang bersama-sama dengan La Embomengolah tanah sengketa dengan cara menanam padi dan sagu;
- bahwa tanah yang diolah La Madu dan Le Embo batasnya kali Wia-Wia dan kali Ambunawaro;
- bahwa saksi sejak tahun 1974 tinggal di Desa Onewila tetapi masih sering bolak-balik ke Desa Konda I, Saksi juga mempunyai tanah didekat tanah sengketa;
- bahwa dahulu sebelum pemekaran tanah sengketa terletak di Desa Lamomea kemudian mekar menjadi Desa Puosu Jaya dan sekarang pemekaran lagi masuk Desa Konda I;
- bahwa saat ini diatas tanah sengketa tumbuh pohon sagu sebanyak 10 pohon yang ditanam oleh La Embo, pohon sagu tersebut berada disebelah kiri jalan arah konda ke pangkalan TNI AU;
- bahwa sekarang ini saksi tidak tahu siapa yang mengolah dan menguasai tanah sengketa;
- bahwa tahun 1974-1980 saksi bekerja sebagai Hansip dan pernah menjadi kepala Desa Puosu Jaya;
- bahwa pada tahun 1971 Desa Konda belum terbentuk;
- bahwa saksi kenal Pabelu karena pernah sama-sama sebagai Hansip didesa Puosu Jaya;
- bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Ny. Remi dan Pabelu, dan Ny. Remi saksi kenal sebagai istrinya La Embo;
- bahwa saksi pernah melihat Ny. Remi mengolah tanah sengketa;
- bahwa tahun 1974 tanah sengketa masuk Desa Puosu Jaya;
- bahwa pada tahun 1971 tanah yang diolah La Embo masuk Kecamatan Ranomeeto;
- bahwa saksi kenal dengan La Bangi karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa Konda tetapi tahunnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi terakhir melihat La Embo mengolah di atas tanah sengketa pada tahun 1980;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dahulu La Embo membuat rumah gubuk diatas tanah sengketa tetapi sekarang rumah itu tidak ada lagi;
- bahwa saksi sekarang masih lihat tanah sengketa karena rumah saksi berada dibagian kiri jalan berbatasan dengan langsung dengan portal TNI AU;
- bahwa saksi tidak tahu siapa anak-anaknya La Embo;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pabelu mengolah tanah sengketa;
- bahwa saksi tidak tahu kapan jalan arah Konda ke pangkalan TNI AU dibuat;
- bahwa La Embo sudah meninggal dunia;

### Saksi 2, H. SAEHO:

- bahwa tanah sengketa terletak di Desa Konda I, Kecamatan Konda I, Kab. Konse, batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - a. sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Halik Depu;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Saeho;
  - c. sebelah Utara berbatasan dengan Kaliwanggu;
  - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Ambunawaro;
- bahwa pada tahun 1980 La Embo yang mengolah tanah sengketa, dimana saat itu saksi juga mengolah tanah milik saksi yang terletak dibagian timur tanah sengketa karena tanah saksi dan La Embo merupakan satu hamparan;
- bahwa La Embo mengolah tanahnya dengan menanam jati dan sagu tetapi yang masih ada sampai sekarang adalah pohon sagu karena jatinya sudah digusur;
- bahwa sepengetahuan saksi La Embo tidak pernah menjual tanahnya;
- bahwa tanah sengketa awalnya diolah oleh La madu kemudian setelah La Madu meninggal dunia tana sengketa diolah oleh anak-anaknya La Madu yaitu La Embo, Pabelu, dan Banakuni;
- bahwa pada tahun 1985, La Embo meninggal dunia dan tanah sengketa tidak ada yang mengolahnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah La Embo meninggal duniayang mengolah tanah sengketa adalah istrinya La EmboNy. Remi dan anak-anaknya dengan menanam padi dan sayur-sayuran;
- bahwa setelah tahun 90-an tidak ada yang mengolah tanah sengketa;
- bahwa saksi tidak tahu apakah para tergugat dan yayasan pernah mengolah tanah sengketa;
- bahwa pada tahun 1991 pernah diadakan pertemuan di Desa Konda yang membahas masalah tanahnya La Embo karena tidak ada tanda tangannya La Embo dalam akta jual beli;
- bahwa anaknya La Embo adalah Lisnawati, Dindi, Jabar dan Firman;
- bahwa luas lahan yang diolah oleh La Madu sekitar 5 ha dan La Embo sekitar 5 ha;
- bahwa kalau dari arah Konda ke Bandara tanahnya La Embo terletak di sebelah kiri dan kanan jalan dulunya tanah tersebut satu hamparan tetapi terbagi dua karena dibuatkan jalan;
- bahwa saat sekarang ini diatas tanah sengketa masih ada pohon sagu yang dibeli oleh Ny. Remi sewaktu La Embo masih hidup tapi dari siapa dibeli saksi tidak tahu;
- bahwa waktu La Madu mengolah tanah sengketa La Embo sudah menikah dengan Ny. Remi sedangkan pabelu dan banakuni masih remaja;
- bahwa yang mewarisi tanah La Madu adalah anak-anak la madu yaitu La Embo, Pabelu, dan Banakuni;
- bahwa La Bangi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Konda dimana saat itu Desa Konda masuk Kecamatan Ranomeeto;
- bahwa saksi pernah menerima ganti rugi pembuatan jalan Desa Konda menuju Bandara dan waktu itu saksi lihat nama Ny. Remi masuk dalam daftar penerima ganti rugi;
- bahwa saksi tidak mengakui tandatangan atas namanya didalam bukti surat T.III.3;
- bahwa pada tahun 2009 saksi mengikuti pertemuan di Desa Konda yang membahas masalah tanah penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 1971 tanah sengketa termasuk dalam Desa Konda dan yang menjadi Kepala Desa waktu itu adalah La Bangi;
- bahwa saksi tidak tahu soal penjualan oleh pabelu;
- bahwa yang memiliki tanah sengketa adalah Lisnawati tetapi saksi tidak tahu siapa yang secara nyata menguasai tanah sengketa;
- bahwa Desa Lamomea pernah menjadi bagian desa konda;

### **Saksi 3, HALIK DEPU:**

- bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Poros Konda-Bandara, Desa Konda I, Kecamatan Konda, Kab. Konse dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - a. sebelah barat berbatas dengan tanah milik saksi;
  - b. sebelah timur berbatas dengan tanah milik Banakuni dan Taoka;
  - c. sebelah Utara berbatas dengan Mahmud dan Lamaru;
  - d. sebelah Selatan berbatas dengan Kali Ambunawaro;
- bahwa pemilik tanah sengketa adalah La Embo yang ia peroleh dari bapaknya la madu dengan luas tanah 10 Ha;
- bahwa yang mengolah pertama kali tanah sengketa adalah La Madu dengan menanam sagu, mangga dan nangka, dimana setelah La Madu meninggal dunia tanah sengketa selanjutnya diolah oleh La Embo bersama adik-adiknya yaitu Pabelu, Banakuni Dan Siti;
- bahwa La Madu memberikan tanah bagi anak-anaknya pada tahun 1967, dimana pada waktu itu Banakuni sudah SMP dan Pabelu kelas IV SD;
- bahwa Banakuni dan Pabelu juga mendapat bagian tanah dari La Madu tetapi tidak termasuk dalam tanah sengketa;
- bahwa La Embo mengolah tanah sengketa dengan menanam nangka dan jati dan sekarang tanaman itu sudah tidak ada;
- bahwa La Embo tidak pernah menjual tanahnya;
- bahwa saksi tidak mengakui tanda tangan atas namanya dalam bukti surat T.III.4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah La Embo meninggal dunia tanah tidak terolah lagi maka tanah dijaga oleh Pabelu untuk kepentingan istri dan anak-anaknya La Embo;
- bahwa saksi pernah menerima ganti rugi pembebasan lahan untuk pembuatan jalan poros konda-bandara dari panitia 9 dengan harga Rp.1000,-/meter;
- bahwa waktu pembebasan lahan itu tanah sengketa dalam keadaan kosong;
- bahwa tanah yang diolah oleh sdr. NIKO adalah termasuk tanahnya La Embo, tetapi saksi tidak tahu dasar apa sdr. Niko mengolah tanah tersebut;
- bahwa dalam bukti T.II.2, saksi keberatan karena yang berbatasan dengan kali wia-wia bukan tanah Mahmud melainkan tanah saksi;
- bahwa La Madu berkebun dengan cara berpindah-pindah;
- bahwa saksi kenal La Bangi pernah menjadi kepala desa konda pada sekitar tahun 1970-an dan meninggal pada tahun 1974;
- bahwa pada tahun 1970-an, Desa konda masuk wilayah Kecamatan Ranometo;
- bahwa pada tahun 1971 La Embo pernah menjadi Sekretaris Desa Konda;
- bahwa tanah saksi sudah saksi jual pada tahun 2012 kepada Raymond Felix;
- bahwa pernah ada orang yang bernama SUHADI yang memperlihatkan kepada saksi 2 (dua) buah sertifikat yang katanya tanahnya ada didalam tanah sengketa, tetapi saksi tidak baca isi sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa pihak tergugat II mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana saksi ke 5 dan ke 6 dari tergugat II tersebut yaitu ANDREAS SAANI dan NIKOLAUS adalah juga merupakan saksi yang diajukan oleh tergugat III dan tergugat IV, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:

### **Saksi 1, LAMARU:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tinggal menetap di Desa Konda dan pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Konda;
- bahwa tanah sengketa terletak di Desa Konda I, Kec. Konda, Kab. Konse, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatas dengan tanah milik saksi, Mahmud dan Pabelu;
  - b. sebelah barat berbatas dengan portal TNI AU;
  - c. sebelah selatan berbatas dengan jalan;
  - d. sebelah timur saksi tidak tahu berbatas dengan siapa;
- bahwa pemilik tanah sengketa adalah Pabelu yang kemudian dijual oleh Pabelu kepada Pak Andreas dan Yanuarius Parinta tetapi kapan dan berapa luas tanah yang dijual saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu itu tanahnya pabelu karena pabelu membuat parit keliling tanah sengketa sejak tahun 1970-1975, tapi saksi tidak tahu apakah Pabelu ada surat-surat atas tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat La Embo, Banakuni serta Siti mengolah tanah sengketa;
- bahwa saksi punya tanah dekat tanah sengketa tapi sudah saksi jual pada tahun 1970;
- bahwa dahulu Desa Konda masuk wilayah Kecamatan Ranometo;
- bahwa kalau dari arah Konda menuju ke pangkalan TNI AU, tanahnya Pabelu terletak di bagian kanan jalan sedangkan tanahnya La Embo disebelah kiri agak jauh dari jalan dari kali Ambunwaro sampai ke kali Konda karena antara jalan dengan tanahnya La Embo ada tanah sdr. Niko;
- bahwa Ny. Remi ada mengolah tanah tepatnya dibagian belakang tanahnya sdr. Niko dengan menanam sayur-sayuran;
- bahwa La Embo, Pabelu dan Banakuni adalah saudara kandung dan ayah mereka bernama LA MADU;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Zakarias La Bali punya tanah disekitar tanah sengketa yang terletak disebelah kanan jalan poros konda-pangkalan TNI AU;
- bahwa rumah saksi sekitar 5 km dari tanah sengketa dan sekarang ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa;
- bahwa saat Pabelu mengolah tanah sengketa, La Embo sudah punya anak tapi masih kecil-kecil antara lain penggugat Lisnawati;
- bahwa setelah La Embo meninggal tanahnya tidak ada yang olah;

### **Saksi 2, ASATI :**

- bahwa tanah sengketa terletak di Desa Konda I, Kec. Konda, kab. Konseil dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatas dengan tanah milik La Maru;
  - b. sebelah barat berbatas dengan portal TNI AU;
  - c. sebelah selatan berbatas dengan kali Ambunawaro;
  - d. sebelah timur berbatas dengan La Katua;
- bahwa tanah milik La Embo terletak dibagian kiri jalan poros konda-bandara yaitu kali Ambunawaro sampai kali Konda;
- bahwa pada tahun 1970 yang pertama kali mengolah tanah sengketa adalah Pabelu dengan cara membuat parit dan menanam jambu mete;
- bahwa parit dibuat sebagai batas tanahnya Pabelu dengan tanah bapak saksi (takoa) dari bagian timur sampai portal TNI AU dan sekarang ini parit masih ada tetapi jambu metenya sudah digusur;
- bahwa waktu pembuatan parit tersebut La Embo masih hidup dan dia tidak keberatan;
- bahwa Pabelu sendiri cerita kepada saksi bahwa tanah sengketa sudah dijualnya kepada Yanuarius Parinta;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang menguasai tanah sengketa;
- bahwa sdr. Niko punya tanah disebelah kiri jalan poros Konda-Bandara, tetapi saksi tidak tahu darimana dia peroleh tanah tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat orang bernama La Madu, tetapi saksi tahu anak-anaknya la madu yaitu yang tertua adalah La Embo, Banakuni, Pabelu Dan Siti;
- bahwa istri La EmboNy. Remi dan anaknya Lisnawati tidak pernah mengolah tanah sengketa;
- bahwa saksi tidak tahu kapan jalan poros dibuat;

### **Saksi 3, KIUSLAND :**

- bahwa saksi kenal La Embo adalah ayah dari Lisnawati;
- bahwa tanah sengketa terletak di Desa Konda I, Kecamatan Konda, Kab. Konse tetapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- bahwa asal usul tanah sengketa adalah tanah Negara yang dikuasai dan olah oleh PABELU, LA EMBO, Banakuni dan siti, dimana saat itu saksi lihat sendiri mereka bersama-sama bekerja diatas tanah tersebut;
- bahwa tanah sengketa pada tahun 1988-1989 dijual oleh Pabelu kepada Andreas danYanuaris Parinta;
- bahwa setelah pabelu meninggal dunia barulah istri La Embo yaitu Ny.Remi dan anaknya-anaknya mengajukan keberatan;
- bahwa tahun 1985 Desa Konda masuk wilayah Kecamatan Ranometo;
- bahwa saksi punya tanah sekitar 1 km dari tanah sengketa;
- bahwa saksi pernah lihat La Embo, Pabelu dan Banakuni membuat parit tanah sengketa sebagai batas, dan saksi juga lihat pabelu menanam gamal dan pinang;
- bahwa tanah sengketa dijual oleh Pabelu kepada Yanuaris Parinta dan Andreas secara bertahap tapi berapa luas yang dijual saksi tidak tahu;
- bahwa saksi pernah diperlihatkan akta jual beli tanah sengketa atas tanah sengketa oleh pabelu antara Pabelu dengan Yanuaris Parinta;
- bahwa saksi tidak kenal la madu;
- bahwa La Embo meninggal dunia tahun 1985 begitupula banakuni dan pabelu juga sudah meninggal dunia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini yang kuasai tanah sengketa adalah Yanuarius Parinta dan Yanuarius Parinta yang juga membayar pajak atas tanah sengketa sekarang ini;
- bahwa sdr. NIKO menguasai tanah dibagian kiri jalan poros Konda-Bandara yang dia peroleh dari yanuarius parinta;

### saksi 4, MUSLAN:

- bahwa tanah sengketa terletak di Desa Konda I, Kec. Konda, kab. Konse, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan tanah La Maru;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan portal TNI AU;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan kali Amunawaro;
  - d. sebelah timur berbatasan dengan tanah La Katua dan Taoka;
- bahwa tanah sengketa terletak disebelah kiri dan kanan jalan poros Konda-Bandara;
- bahwa yang mengolah tanah sengketa pertama kali adalah Pabelu yang kemudian dijual kepada Yanuarius Parinta dimana penjualannya setahu saksi melalui Kepala Desa;
- bahwa La Embo tidak pernah mengolah tanah sengketa karena tanahnya terletak dibagian selatan tanah sengketa yaitu dari kali Ambunawaro sampai kali konda;
- bahwa La Embo meengolah tanahnya tersebut dengan menanam sayuran dan memelihara kambing sedangkan pabelu mengolah tanah sengketa dengan membuat parit;
- bahwa saat tanah dijual oleh Pabelu, La Embo sudah meninggal dunia sedangkan banakuni masih hidup dan saudara-saudara pabelu tidak ada yang keberatan;
- bahwa jalan poros dibuat sekitar tahun 2000-an;
- bahwa yang mengolah tanah sengketa adalah Yanuarius Parinta dan kawan-kawan;
- bahwa dibagian kiri jalan poros konda-bandara ada tanaman yang ditanam oleh sdr. Niko;
- bahwa Ny. Remi tidak mengolah tanah sengketa tapi ditanah dekat kali ambunawaro;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa La Embo, Pabelu dan Banakuni memperoleh tanah dari orang tua mereka bernama La Madu;
- bahwa saksi pernah lihat La Madu dan setelah la madu meninggal dunia tanah sengketa diloah oleh Pabelu dan Banakuni;
- bahwa waktu Pabelu menjual tanah sengketa, menurut pabelu banakuni sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pabelu untuk menjual tanah tersebut karena Banakuni sedang sakit;
- bahwa saat penjualan tanah tersebut, kelima orang anak Banakuni masih kecil-kecil dan mereka tidak keberatan;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ny. Remi mengetahui penjualan tanah yang dilakukan pabelu tersebut;

### **saksi V, NIKOLAUS:**

- bahwa saksi tinggal menetap dan mengolah tanah seluas 100 m x 300 m dan 350 m yang posisinya berada disebelah kiri dari jalan poros konda bandara sejak tahun 1993 sampai sekarang dan tanah tersebut adalah pemberian dari Yanuarius Parinta;
- bahwa sejak tahun 1993 sampai sekarang Ny. Remi dan banakuni tidak pernah keberatan soal tanah yang saksi olah;
- bahwa saksi kenal Halik Depu yang mengaku memiliki tanah didekat tanah sengketa pada tahun 2009;
- bahwa tanah yang diolah oleh Yanuarius Parinta adalah seluas 63 Ha;
- bahwa Yanuarius Parinta menyuruh saksi beserta 11 KK lainnya untuk mengolah dan menjaga tanah miliknya, dimana masing-masing KK mengolah sekitar 2 Ha;
- bahwa 12 KK kemudian melakukan pengolahan mulai tahun 1992, 1993 dan 1995;
- bahwa lahan 63 Ha tersebut setahu saksi dibeli oleh Yanuarius Parinta dari Pabelu, Banakuni, Mahmud Dan Bahnud;
- bahwa tanah yang jadi sengketa adalah bekas tanahnya Pabelu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 1993 diatas tanah sengketa hanya tumbuh alang-alang dan tidak ada tanaman sagu;
- bahwa tanah yang diolah oleh ny. Remi terletak didekat kali Ambunawaro dan Ny. Remi menanam sayur-sayuran dan pepaya;
- bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Ivo La Bara;
- bahwa tanah milik Frans Dellu seluas 100 m x 200 m dialihkan kepada AFFANDI WIJAYA;
- bahwa tanahnya Zakarias La Bali letaknya bersebelahan dengan tanahnya Affandi Wijaya tetapi luasnya saksi tidak tahu;
- bahwa Lisnawati mulai keberatan soal tanah sengketa sejak tahun 2009 setelah Pabelu dan Banakuni meninggal dunia;
- bahwa pada tahun 1993 lokasi 63 Ha sudah diparit keliling termasuk tanah sengketa;
- bahwa Andreas Saani adalah orang yang bersama-sama Yanuarius Parinta membeli tanah disekitar tanah sengketa, tapi kapan dan tanah siapa yang dibeli saksi tidak tahu;
- bahwa tanah yang saksi olah sekarang ini sudah ada sertifikatnya atas nama saksi sendiri;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Pabelu punya surat tanah dan kapan tanah dijual kepada Yanuarius Parinta;
- bahwa tidak ada surat peralihan tanah dari Yanuarius Parinta kepada saksi;
- bahwa pada tahun 2009 Lisnawati membuat pagar dengan menanam kayu gamal didepan tanah sengketa dan saksi lihat sekarang suaminya Lisnawati yang mengerjakan tanah sengketa dan soal itu saksi bersama yanuarius parinta ada menyatakan keberatan tetapi tidak digubris suami Lisnawati;
- bahwa pada tahun 2011, tanah bagian timur dibersihkan oleh sdr. Herman atas perintah Yanuarius Parinta;

### **Saksi VI, ANDREAS SAANI:**

- bahwa pada tahun 1987, Pabelu menawarkan lokasi tanah untuk dijual kepada saksi dan Yanuarius Parinta, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada tahun 1988 saksi bersama Yanuarius Parinta jadi membeli tanah dari Pabelu, Banakuni, Bahnud Dan Aruta, dimana pembelian dilakukan dalam 3 tahap yaitu :

- a. tahap I : seluas 8 Ha, dilakukan pada tahun 1988;
  - b. tahap II : seluas 20 Ha, dilakukan pada tahun 1988;
  - c. tahap III : seluas 20 Ha, dilakukan pada tahun 1991;
- bahwa pembelian waktu itu dilakukan sepengetahuan dengan kepala desa;
  - bahwa kemudian tanah yang dibeli tersebut, oleh saksi dan Yanuarius Parinta diberikan kepada 10 KK untuk dijaga dan diolah masing-masing KK mengolah tanah seluas 50 M x 400 m;
  - bahwa luas tanah yang dibeli oleh saksi 10 Ha, dan tanah tersebut saksi kuasai sejak tahun 1988 sampai sekarang;
  - bahwa tanah sengketa termasuk dalam tanah yang dibeli oleh saksi dan Yanuarius Parinta;
  - bahwa pada saat dibeli tanah sengketa masuk dalam wilayah Desa Lamomea, dimana pada saat dibeli tanah sengketa hanya tumbuh semak belukar dan alang-alang serta jalan raya belum ada;
  - bahwa pohon sagu hanya ada tumbuh didekat kali wia-wia dan kali ambunawaro;
  - bahwa Ivo La Bara dan Zakaria La Bali termasuk dalam 10 KK yang ditempatkan oleh saksi dan Yanuarius Parinta;
  - bahwa setelah Pabelu dan Banakuni meninggal dunia sekitar tahun 2008 barulah Lisnawati mengajukan keberatan;
  - bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Affandi Wijaya dan Zakaria La Bali;
  - bahwa Affandi Wijaya membeli dari Frans Dellu seluas 2 ha;
  - bahwa Zakaria La Bali menguasai tanah seluas 1 Ha sejak tahun 2000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah itu milik Pabelu dari keterangan saudara Pabelu yaitu Banakuni serta keterangan pemerintah setempat;
- bahwa Yanuarius Parinta juga memberikan tanah kepada La Katua yang berbatasan dengan tanah sengketa di sebelah timur;
- bahwa saksi kenal dengan Ny. Remi sejak tahun 1993 karena Ny. Remi mengolah lahan kebun disebelah kali ambunawaro (bagian selatan dari tanah yang saksi olah);
- bahwa saat dibeli memang belum ada tanda batas atau parit, nanti setelah dibeli kami minta masing-masing pemilik tanah membuat parit sebagai tanda batas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa yang menjadi objek gugatan perkara a quo, yang dihadiri pula oleh Kepala Desa Konda I yaitu Sdr. AGUSALIM, Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Konawe Selatan yaitu Sdr. NYOMAN FANDI, Kuasa Penggugat dan penggugat Prinsipal, Kuasa tergugat II, Kuasa tergugat III dan IV, Sdr. La Katua, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- bahwa Obyek sengketa terletak di Desa Konda I Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tidak terdapat rumah dan tanaman tetapi hanya ditumbuhi alang-alang ;

### Batas-batas tanah sengketa menurut Kuasa Penggugat :

- Sebelah utara berbatasan dengan Lamaru ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Bandara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan La Katua ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Raymon Felix dan Halik Depu; Luas tanah yang oleh Tergugat III (Afandi Wijaya) yaitu 50 m x 200 m, yang dikuasai oleh Tergugat IV. Zakarias La Bali yaitu 50 m x 200 m sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat V. Suhadi yaitu sebagian dari tanah yang dikuasai Penggugat dan sebagian dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;

### Batas-batas tanah sengketa menurut Kuasa Tergugat II :

- Sebelah utara berbatasan dengan Yanuarius Parinta ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Bandara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan La Katua;
- Sebelah barat berbatas dengan Yanuarius Parinta;

### Batas-batas tanah Menurut Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV:

Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tidak tahu mengenai batas-batas tanah sengketa sedangkan Luas tanah yang oleh Tergugat III (Afandi Wijaya) yaitu 100 m x 200 m, sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat IV. Zakarias La Bali yaitu 50 m x 400 m;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat mendalilkan tentang Sertifikat Hak Miliknya yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Tergugat V dan Sertifikat Hak Milik Tergugat III maka guna menjelaskan kedudukan dan letak masing-masing sertifikat tersebut, dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli yang bernama MARAMIS yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ahli bekerja di Badan Pertanahan Nasional sejak tanggal 1 Februari 1983 di seksi pengukuran dan survey BPN Konawe dan pada tanggal 29 mei 2013 ditugaskan pada seksi sengketa tanah pada kantor BPN konsel;
- bahwa sertifikat nomor 00146 surat ukur tanggal 08-08-2011 atas nama LISNAWATI luasnya adalah :
  - a. sebelah barat 190 m berbatasan dengan Halik Depu
  - b. sebelah timur 206 m berbatasan dengan la bali zakarias;
  - c. sebelah utara 52 m Nurbaena;
  - d. sebelah selatan 52 m jalan raya;
- bahwa sertifikat nomor 00006 surat ukur tanggal 23-03-2009 atas nama AFFANDI WIJAYA luasnya adalah :
  - a. sebelah barat 190 m berbatas dengan tanah milik Yanuarius Parinta;
  - b. sebelah timur 197 m berbatas dengan tanah Zakarias la bali;
  - c. sebelah utara 96 mberbatas dengan tanah milik Frans Deltu;
  - d. sebelah selatan 100 m berbatas dengan jalan raya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sertifikat nomor 00419 surat ukur tanggal 11-06-2007 atas nama SUHADI luasnya adalah :
  - a. sebelah barat 400 m berbatas dengan tanah surat ukur 06/2007 dan Zakarias La Bali;
  - b. sebelah timur 400 m berbatas dengan tanah surat ukur Zakarias La bali;
  - c. sebelah utara 50 m berbatas dengan tanah Zakarias La Bali;
  - d. sebelah selatan 50 m berbatas dengan tanah negara;
- bahwa setelah mendapatkan surat dari Majelis Hakim No:02/Pen.Pdt.G/2013/Pn.ADL tanggal 17 September 2013, BPN Konsel kemudian melakukan penelitian data dan hasilnya sesuai data BPN Konsel ternyata sertifikat yang tumpang tindih adalah SHM Nomor :00006 surat ukur tanggal 23-03-2009 An. AFFANDI WIJAYA dengan SHM Nomor : 00412 surat ukur tanggal 11-06-2007 atas nama SUHADI;
- bahwa SHM Nomor:00006 surat ukur tanggal 23-03-2009 an. AFFANDI WIJAYA menimpa SHM Nomor : 00412 surat ukur tanggal 11-06-2007 atas nama SUHADI seluas utara 50 M, barat 193 m dan timur 193 m;
- bahwa terhadap dua buah sertifikat tersebut yang tumpang tindih tersebut belum ada pemisahan;
- bahwa SHM an. LISNAWATI tidak tumpang tindih dengan SHM an. Affandi wijaya (tergugat III, demikian pula tidak tumpang tindih dengan SHM milik SUHADI;
- bahwa gambar lokasi tanah dan fotokopi SHM yang saksi perlihatkan di depan persidangan, saksi peroleh dari BPN Konsel, dan semua fotocopy tersebut adalah sesuai dengan aslinya;
- bahwa Sertifikat atas nama SUHADI dibuat dalam 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap diberikan kepada pemohon dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip di BPN Konsel;
- bahwa selanjutnya Ahli menyerahkan Sket/peta pendaftaran sertfikat hak milik Nomor : 00146, An. LISNAWATI (penggugat), sertifikat hak milik Nomor : 00006 An. Afandy wijaya (tergugat III), sertifikat hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik an. Suhadi (tergugat VI) masing-masing SHM Nomor : 00412 dan SHM Nomor: 00419, yang dibuat oleh kepala seksi pengukuran dan pemetaan Kabupaten Konawe selatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing Penggugat mengajukan kesimpulannya yang tertanggal 10 Oktober 2013, tergugat II mengajukan kesimpulannya yang tertanggal 17 Oktober 2013 dan tergugat III dan IV mengajukan kesimpulannya yang tertanggal 17 Oktober 2013, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak Majelis Hakim memberikan kesempatan sekali lagi untuk mengupayakan perdamaian diantara mereka sebelum putusan dijatuhkan tetapi kedua belah pihak menyatakan bertetap pada pendiriannya masing-masing sehingga putusan ini dibacakan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa atas fakta yang tertuang dalam duduk perkara diatas, maka dalam perkara *aquo* patutlah dianggap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Yanuaris Parinta, SH sebagai pihak pembeli tanah yang kemudian diberikan kepada Tergugat I (Ivo La Bara) tidak dijadikan pihak Tergugat oleh Penggugat;
- b. Bahwa oleh karena Reemi sudah menjual tanah tersebut kepada Yanuaris Parinta, SH (lihat duduk perkara) sehingga secara hukum Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut, maka atas dasar inilah



Penggugat tidak punya kapasitas lagi untuk mengajukan gugatan ini;

- c. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mampu menunjukkan batas-batasnya secara konsisten dan pasti, berkaitan dengan batas sering berubah-ubah, dan tidak jelas, maka dalam perkara ini patutlah jika gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak memiliki obyek yang jelas atau gugatan kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat II tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi huruf a, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perihal pemberian tanah oleh Yanuarius Parinta kepada Ivo La bara menurut dalil bantahan tergugat II sebagai alasan hukum Tergugat II menguasai tanah objek sengketa maka hal tersebut telah menyangkut pokok perkara ini, selain daripada itu Yurisprudensi MA. No:305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 dalam pertimbangannya menggariskan bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatny, sehingga Eksepsi ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi huruf b, Majelis Hakim berpendapat mengenai benar tidaknya penjualan dari Remi kepada Yanuarius Parinta adalah telah pula menyangkut materi pokok perkaraini sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi huruf c, Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara aquo adalah objek sengketa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya berserta batas-batas dan ukuran tanah tersebut sehingga untuk menilai tentang keberadaan dan kebenaran objek sengketa dalam perkara ini majelis hakim hanya berpatokan pada objek sengketa yang termuat dalam gugatan penggugat dan bukan pada keterangan-keterangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keadaan tanah yang termuat dalam surat-surat lain diluar surat gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang batas-batas tanah yang termuat dalam surat gugatan memang penggugat ada melakukan perubahan terhadap gugatannya, perubahan mana dilakukan oleh penggugat sebelum acara jawaban dan terhadap perubahan tersebut tergugat II tidak keberatan sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata semua Eksepsi Tergugat II adalah tidak beralasan hukum maka Majelis Hakim menyatakan Eksepsi tergugat II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya tergugat III, juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### a. Tentang Error In Persona

- Penggugat bukan Pihak dalam perkara ini atau bukan pihak yang berhak dalam perkara;

Dalil Penggugat sebagai ahli waris dari Laembo adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena berdasarkan hukum tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah tanah telah dialihkan oleh PABELU paman dari Penggugat dan juga dialihkan oleh Ibu Penggugat yaitu REEMI kepada ANDARIAS SANI, Yanuaris Parinta dan kawan-kawan pada tahun 1988.

- Tentang Kualifikasi ahli waris yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat berhak menjadi pihak dalam perkara ini. Dalam perkara aquo jika penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta waris maka dalam perkara ini seharusnya yang menjadi pihak bukan saja **LISNAWATI tetapi semua ahli waris dari LAEMBO yaitu Lisnawati, Jabar Majid, Firman Majid dan Ismiatin.**

- ### b. Plurium Litis Consortium/ Pihak yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap karena Jika Penggugat tidak menarik Subyek hukum yang menjual dan membeli sejak awal maka dalil gugatan terhadap obyek tanah menjadi



kabur dan menyebabkan terjadi KURANG PIHAK dalam perkara ini.

**c. Tentang Obyek yang disengketakan;**

Dalil Penggugat tentang obyek tanah yang disengketakan kabur dan tidak jelas. Hal tersebut dalam dilihat sebagai berikut:

- Adanya ketidak konsistenan terhadap batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat. Dalil ketidak konsistenan tersebut terlihat pada dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa sejak awal ayah Penggugat menguasai dan mengolah tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan/pengolahan tanah no.03/DK/Kr/1971 dahulu terletak di desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari seluas kira-kira 10 ha dengan batas-batas sebagai berikut Utara; kali Wanggu/Tanah Negara, Selatan; Abuundawaro dan Lalobubu, Timur; Kintal Banakuni dan Pabelu, Barat; tanah Negara. Masih dengan luas yang sama yaitu kira-kira 10 ha, ternyata batas-batas tanah Penggugat yang didasarkan pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 atas nama Lisnawati yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten dati II Kendari, batas-batasnya berubah menjadi Utara; tanah Onewila, selatan tanah Saudari LIRA, Barat; tanah Sdr. Rutaa dan Timur tanah Sdr Pabelu. Selanjutnya mendalilkan lagi terjadi perubahan batas yaitu Utara; kali wanggu, timur tanah Banakuni dan Pabelu, Selatan tanah Sdr. Lira dan kali Ambuundawaro dan barat tanah Arutaa Taoka, Sdr Tenda dan Halik Depu.

Khusus pada batas UTARA terjadi perubahan sampe tiga kali, padahal batas utara adalah batas alam yang sulit berubah jika bukan karena rekayasa manusia atau karena bencana alam. Pada batas SELATAN tiba-tiba saja Penggugat sejak awal menyebutkan bahwa batas tanah tanah orang namun ternyata pada perubahan ketiga telah ada batas alam yaitu Kali Ambuundawaro. Kemudian Dalil perubahan batas karena adanya perubahan nama Desa, Nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan dan nama Kabupaten adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Sangat jelas bahwa perubahan nama sebuah daerah administrasi tidak akan mengubah batas-batas tanah. Yang berubah biasanya adalah nama daerahnya.

**d. Tentang Kewenangan Mengadili;**

**e. Tentang Dasar Kepemilikan Tanah Penggugat;**

- Penggugat mendalilkan memiliki tanah didasarkan pada Surat Keterangan Kepemilikan /Pengolahan tanah no; 03/DK/Kr/1971 yang terletak di Desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari atas nama LAEMBO, kemudian Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari Tidak sah dan tidak berdasar hukumnya alas hak penggugat dapat dinilai sebagai berikut;

- Adanya dua alas kepemilikan yang didalilkan Penggugat diatas lahan yang sama, ternyata berdasarkan hukum alas hak didalilkan penggugat tidak berdasar hukum dan tidak sah. Penggugat tidak menjelaskan tentang hubungan hukum antara dua alas hak Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat adanya perubahan nama Pemilik dari Laembo Ke Lisnawati. Perubahan nama pemilik tidak dasarkan pada peralihan hak **baik dalam bentuk jual beli ataupun HIBAH.**
- Selanjutnya dalam keterangan kepemilikan tanah yang terbit tahun 1971 kemudian terbit tahun 1988, ada perbedaan nama desa dimana tahun 1971 disebutkan nama DESA KONDA kemudian tahun 1988 disebutkan nama DESA Puoso Jaya. Penggugat tidak menjelaskan tentang perubahan nama desa padahal dalil Penggugat obyek kepemilikan Penggugat masih sama dan tidak ada perubahan. Dengan adanya perbedaan nama Desa tanpa dijelaskan tentang Perubahan nama didalam alas hak penggugat, secara hukum dapat menyebabkan kekaburan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang hak milik Penggugat dan juga tentang letak obyek sengketa.

- Surat Keterangan kepemilikan tanah yang didalilkan Penggugat menjadi tidak sah dan tidak berdasar hukum karena secara logika hukum maupun dasar hukum yang berlaku Indonesia yaitu UU No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, kepemilikan tanah pertanian bagi orang per orang hanya diijinkan seluas 02 Hektar. Berdasarkan aturan kepemilikan tanah sudah tidak rasional dan tidak berdasar hukum lagi jika seorang Subyek Hukum yang bukan badan hukum memiliki lahan seluas 10 ha. Tanah Seluas 10 ha dalam peraturan agrarian Indonesia hanya diperuntukkan bagi perkebunan berskala kecil.

**f. Tentang Gugatan Obscuur Libel**

- Tidak sinkron atau terjadinya ketidaksesuaian antara Posita gugatan dengan Petitum;  
Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan alas hak Surat Keterangan Kepemilikan /Pengolahan tanah no; 03/DK/Kr/1971 yang terletak di Desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari atas nama LAEMBO, kemudian Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari. Kemudian mendalilkan lagi bahwa Penggugat memiliki SHM nomor 00146 Surat Ukur tanggal 08 agustus 2011 no. 150/HM/BPN-21.07/2011 seluas 10.112 atas nama Lisnawati, Dalil penggugat tersebut adalah dalil tentang kepemilikan tanah, namun ternyata Penggugat dalam Petitumnya tidak meminta untuk menyatakan sahnya kepemilikan berdasarkan alas hak kepemilikan tanah yang didalilkan penggugat dalam gugatannya. Hal ini berakibat pada petitum Penggugat pada poin 2 menjadi kabur karena Penggugat belum dinyatakan berhak atas lahan yang didalilkan oleh Penggugat sendiri.
- Dasar Gugatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat dalam gugatannya Tergugat-tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, kemudian penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan /Pengolahan tanah no; 03/DK/Kr/1971 yang terletak di Desa Konda Kecamatan Konda kabupaten Dati II Kendari atas nama LAEMBO, kemudian Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 26/DPJ/1988 tanggal 3 Februari 1988 yang terletak di Desa Puoso Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Dati II Kendari. Namun Dalil alas hak Penggugat tidak berdasar hukum dan kabur karena Penggugat tidak menguraikan tentang hubungan hukum antara kedua keterangan kepemilikan tanah dimaksud. Jika dilihat alas hak Penggugat adalah DUA Keterangan tanah yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali. Penggugat tidak menjelaskan tentang KENAPA ada Perubahan nama dari LAEMBO ke LISNAWATI sebagai ahli waris LAEMBO. Surat keterangan kepemilikan tanah Penggugat tidak menjelaskan apakah LISNAWATI memiliki tanah dari LAEMBO karena terjadi WARISAN, atau Terjadinya jual beli ataukah ada HIBAH. Karena seperti penjelasan Tergugat bahwa dua Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang didalilkan Penggugat ternyata tidak menjelaskan adanya PERALIHAN HAK dari LAEMBO ke LISNAWATI.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari tergugat III tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi huruf a garis datar pertama, pengadilan berpendapat bahwa tentang apakah benar telah ada peralihan hak dari ibu penggugat kepada Yanuarius Parinta atau tidak adalah telah menyangkut materi pokok perkara ini karena ada tidaknya peralihan hak tersebut menjadi dalil bantahan dari tergugat III dalam menguasai objek sengketa sehingga eksepsi ini patut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang huruf a garis datar dua, dengan berpedoman pada pertimbangan dalam Yurisprudensi MA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. No.: 439 K/Sip/1968 tertanggal 8 Januari 1969 yang berbunyi bahwa tuntutan pengembalian barang warisan dari pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Lisnawati mendalilkan dirinya sebagai salah satu dari ahli waris atas tanah sengketa maka Lisnawati secara hukum memiliki kualifikasi bertindak sebagai penggugat perkara A quo dan dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi huruf b, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil penguasaan tergugat III atas tanah sengketa didasarkan pada dalil bahwa adanya pembelian yang dilakukan oleh Yanuarius Parinta dan Andreaas Saanimaka hal ini telah menyangkut materi pokok perkara selain itu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi Tergugat II bahwa penggugatlah yang berhak untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi huruf c, Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara aquo adalah objek sengketa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya berserta batas-batas dan ukuran tanah tersebut sehingga untuk menilai tentang keberadaan dan kebenaran objek sengketa dalam perkara ini majelis hakim hanya berpatokan pada objek sengketa yang termuat dalam gugatan penggugat dan bukan pada keterangan-keterangan tentang keadaan tanah yang termuat dalam surat-surat lain diluar surat gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang batas-batas tanah yang termuat dalam surat gugatan memang penggugat ada melakukan perubahan terhadap gugatannya, perubahan mana dilakukan oleh penggugat sebelum acara jawaban tergugat III dan terhadap perubahan tersebut tergugat III tidak keberatan sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi huruf d, tentang kewenangan mengadili, hal ini telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

initanggal 20 Juni 2013 sehingga oleh karenanya eksepsi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi huruf e, Pengadilan berpendapat bahwa alasan-alasan yang diuraikan Tergugat III pada eksepsi ini telah menyangkut pokok perkara karena tentang keabsahan alas hak yang digunakan penggugat sebagaimana dalil gugatannya adalah telah menyangkut materi pokok perkara A quo sehingga alasan ini tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi huruf f, setelah Majelis Hakim membaca secara seksama gugatan penggugat, penggugat dalam gugatannya telah menguraikan tentang apa yang menjadi dasar atau alasan-alasan hukum hingga penggugat mengajukan gugatan demikian pula tentang apa yang menjadi tuntutan penggugat dalam gugatannya telah turut dimuat dalam gugatannya dimana pada pokoknya penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah pengolahan yang berasal dari ayahnya yang kemudian menurut dalil penggugat tanah tersebut diserobot oleh para tergugat sehingga dalam petitumnya penggugat yang meminta agar tanah sengketa dinyatakan sah sebagai milik penggugat, maka hal ini menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan bahwasanya antara dalil gugatan dan petitum gugatan penggugat memiliki keterkaitan dan tidak bertentangan satu dengan lainnya dan oleh karena hal tersebut telah diuraikan secara jelas oleh penggugat dalam gugatannya maka eksepsi ini tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan majelis hakim ternyata alasan eksepsi tergugat III adalah tidak beralasan hukum maka eksepsi tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat IV telah pula mengajukan eksepsi dalam jawabannya, eksepsi mana setelah dipelajari oleh majelis hakim ternyata pada pokoknya adalah sama dengan alasan eksepsi yang diajukan oleh tergugat III terkecuali bahwa pihak yang mengajukan tersebut adalah tergugat IV sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim terhadap Eksepsi tergugat III tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangan eksepsi tergugat IV ini dan oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi tergugat III tersebut ternyata eksepsi dari tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian Eksepsi Tergugat IV juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat VI juga mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat menyatakan adalah ahli waris dari Laembo yang memiliki tanah seluas 10 Ha berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan/ Pengolahan Tanah Nomor 03/DK/Kr/1971, Desa Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Dati II Kendari, hal tersebut tidak berdasar hukum karena ahli waris (Penggugat) bukan saja Lisnawati, tetapi semua ahli waris dari Laembo mempunyai hak terhadap obyek sengketa, jadi bukan saja Lisnawati sebagai Penggugat akan tetapi semua ahli waris tersebut yakni : Lisnawati, Jabar Majid, Firman Majid, dan Ismiatin, hal ini membuktikan bahwa Lisnawati belum dapat dikualifikasikan sebagai pihak Penggugat, sepanjang ahli waris lainnya tidak diikutkan dalam perkara ini, lagipula secara hukum kewarisan dimana obyek waris belum dibagi waris, masih merupakan Budel waris diantara pewaris karena belum ada pembagian terhadap harta waris;
2. Bahwa dengan tidak masuknya sebagai Penggugat dari ahli waris lainnya dalam perkara ini yaitu : Jabar Majid, Firman Majid, dan Ismiatin, maka gugatan Penggugat tidak lengkap/ kabur sehingga menyebabkan tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan, dengan demikian Tergugat VI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo dan Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tergugat VI angka 1 dan 2 tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan dalam yurisprudensi MA Reg. No.: 439 K/Sip/1968 tertanggal 8 Januari 1969 yang berbunyi bahwa tuntutan pengembalian barang warisan dari pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris, maka majelis hakim berpendapat LISNAWATI sebagai ahli salah satu waris dari LA EMBO secara hokum dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh tergugat VI dinyatakan tidak beralasan hokum maka patut pula dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan isi dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, melalui jawabannya masing-masing pada pokok perkara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (Pasal 1865 KUHPerdara) Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.I s/d P.X1-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke depan persidangan yaitu saksi TENDA, saksi H. SAEHO dan saksi HALIK DEPU;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil bantahannya tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.1 s/d T.II.5, selain daripada itu tergugat II juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi LAMARU, saksi ASATI, saksi KIUSLAN, saksi MUSLAN, saksi NIKOLAUS dan saksi ANDREAS SAANI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula tergugat III mengajukan bukti surat berupa T.III.1 s/d T.III.8, sedangkan tergugat IV mengajukan bukti surat berupa T.IV.1 s/d T.IV.13;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan tergugat IV mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi mana adalah saksi yang sama diajukan pula oleh tergugat II yaitu saksi NIKOLAUS dan saksi ANDREAS SAANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan apakah petitum-petitum Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 2, penggugat memohon agar tanah objek sengketa yang terletak di desa konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan, dimana Pada sisi utara berukuran  $\pm 280$  m; Pada sisi barat berukuran  $\pm 180$  m; Pada sisi selatan berukuran  $\pm 226$  m; Pada sisi timur berukuran  $\pm 307$  m; Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : berbatas dengan Lamaru
- Sebelah selatan: berbatas dengan Jalan poros bandara haluoleo
- Sebelah timur : berbatas dengan Lakatua
- Sebelah barat : berbatas dengan Raymon Felix, adalah tanah milik penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah Negara yang diolah oleh LA MADU yang adalah kakek penggugat yang kemudian dilanjutkan pengolahannya oleh LA EMBO ayah dan setelah LA EMBO meninggal dunia, maka menurut dalil penggugat secara hukum penggugat yang berhak atas tanah sengketa karena mewarisi dari ayahnya LA EMBO;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya tersebut, penggugat mengajukan bukti P.I, yaitu Surat Keterangan Kepemilikan atas nama LA EMBO yang diterbitkan tahun 1971 dimana tergugat II, tergugat III dan tergugat IV meragukan keabsahan bukti surat ini dengan alasan bahwa dalam surat tertera kecamatan Konda dimana pada tahun 1971 belum terbentuk Kecamatan Konda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.I tersebut memang tertera bahwa lokasi tanah termasuk dalam Desa Konda dan termasuk dalam Kecamatan Konda, yang seharusnya termasuk dalam Kecamatan Ranomeeto dan hal tersebut telah diakui penggugat sebagai kekeliruan dalam pengetikan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan keberatannya tersebut tergugat III mengajukan bukti surat T.III.8 yaitu PP Nomor 49 tahun 1986 dan T.III.9 yaitu PP Nomor:19 tahun 1978, yang pada pokoknya kedua bukti surat tersebut menerangkan bahwa kecamatan Konda nanti terbentuk pada tahun 1986, bukti mana didukung oleh saksi penggugat sendiri yaitu TENDA dan H.SAEHO menerangkan bahwa pada tahun 1971 Desa Konda termasuk dalam Kecamatan Ranometo;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas didalam bukti P.I Majelis Hakim menemukan ada kalimat yang menggunakan 2 ejaan bahasa Indonesia yang lama dan yang baru yaitu kata RIWAYAT pada poin 4 dan RIWAJAT pada poin 5, hal mana tentunya merupakan hal yang kontradiktif dan janggal sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwasanya surat bukti P.1 mengandung cacat yang mengakibatkan orisinalitas surat tersebut sebagai bukti pun diragukan oleh Majelis Hakim dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan saksi H. SAEHO menerangkan bahwa tanah sengketa awalnya adalah tanah Negara yang diolah oleh LA MADU, dimana setelah LA MADU meninggal dunia pengolahan tanah sengketa dilanjutkan oleh anak-anaknya LA MADU yaitu LA EMBO, PABELU, dan BANAKUNI, selanjutnya saksi H. SAEHO juga menerangkan bahwa yang mewarisi tanah yang diolah LA MADU adalah anak-anaknya LA MADU, demikian puladengan saksi HALIK DEPU yang menerangkan bahwa LA MADU awalnya mengolah tanah dengan luas sekitar 10 Hektar termasuk didalamnya tanah yang diolah tersebut termasuk didalamnya tanah yang menjadi sengketa perkara a quo dengan cara menanam sagu, mangga dan nangka yang selanjutnya setelah LA MADU meninggal dunia, tanah tersebut diolah oleh anak-anaknya LA MADU yaitu LA EMBO dan adik-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya yaitu PABELU, BANAKUNI, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah LA MADU meninggal dunia tanah sengketa diolah secara bersama-sama oleh anak-anaknya LAMADU yaitu LA EMBO, PABELU, BANAKUNI, dan oleh karena tidak terungkap pula fakta yang menerangkan bahwasanya tanah sengketa telah dibagi oleh LA MADU kepada masing-masing anak-anaknya atau kepada orang lain maka dengan demikian bukti P.Itersebut tidak pula didukung oleh saksi-saksi penggugat dan dengan demikian dalil penggugat menyangkut hal tersebut diatas adalah tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil penggugat bahwa penggugat mengolah dan menguasai tanah sengketa berdasarkan bukti P.II yaitu surat Keterangan kepemilikan tanah Nomor: 26/DPJ/1988, sehingga perbuatan tergugat I, II, III, IV, dan tergugat V yang ikut menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.III.5 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 39/DP/93 yang didukung oleh keterangan saksi NIKOLAUS dan ANDREAS SAANI yang menerangkan bahwa tergugat I ada menguasai dan mengolah tanah yang termasuk dalam tanah sengketa perkara telah terbukti bahwa tergugat I ikut menguasai dan mengolah tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.III.4 tentang surat pernyataan pengalihan penguasaan sebidang tanah dan bukti T.III.3 yaitu surat keterangan kepemilikan sebidang tanah Nomor: 593/016/DPJ/IV/2004 yang didukung pulaketerangan saksi NIKOLAUS bahwa tanah yang diolah oleh tergugat I kemudian diolaholeh tergugat II maka terbukti bahwa tergugat I mengalihkan hak pengolahan tanahnya yang termasuk dalam tanah sengketa tersebut kepada tergugat II,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di dipersidangan dan hasil pemeriksaan setempat tidak terbukti bahwa tergugat I ada memiliki atau menguasai tanah lain di atas tanah sengketa selain daripada tanah yang dialihkan haknya kepada tergugat II tersebut diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T.III.2 yaitu surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dari Frans Dells kepada Affandi wijaya tertanggal 11 Januari 2008, yang didukung keterangan saksi NIKOLAUS yang menerangkan bahwa tergugat II telah menjual tanahnya kepada tergugat III maka telah terbukti bahwa tergugat II telah menjual tanahnya yang semula dikuasai tergugat I kepada tergugat III;

Menimbang, bahwa baik dari bukti surat serta saksi yang diajukan oleh tergugat II maupun hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis hakim atas objek sengketa tidak terungkap fakta bahwa tergugat II memiliki atau menguasai tanah lain didalam tanah sengketa selain daripada tanah yang pernah dikuasainya berdasarkan surat bukti T.III.3 yaitu T.III.3 yaitu surat keterangan kepemilikan sebidang tanah Nomor: 593/016/DPJ/IV/2004 yang kemudian faktanya telah dijual kepada tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat II tidak lagi menguasai tanah diatas tanah sengketa maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian bukti surat tergugat II yaitu bukti T.II.1a s/d bukti T.II.7 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.1, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00006 atas nama AFFANDI WIJAYA Desa Konda Satu, Surat Ukur Nomor:104/konda satu/2009, maka telah terbukti bahwa pemegang hak atas tanah berdasarkan sertifikat tersebut adalah tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang didukung dengan keterangan AHLI MARAMIS maka terbukti bahwa tanah sebagaimana dalam bukti T.III.1 yaitu sertifikat hak milik Nomor:00006 atas nama AFFANDI WIJAYA tersebut termasuk dalam sebahagian tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.IV berupa surat kepemilikan tanah atas nama ZAKARIAS LA BALI Nomor : 28/DPJ/93 yang didukung dengan keterangan saksi NIKOLAUS dan ANDREAAS SAANI yang menerangkan bahwa tergugat II sejak tahun 1993 mulai mengolah diatas tanah sengketa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T.IV-2 s/d T.IV 9 berupa Surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan bangunan sejak tahun 2004 s/d tahun 2011 makamenjadi petunjuk bahwa tergugat IV masih menguasai dan mengolah tanahnya berdasarkan bukti T.IV tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan ahli MARAMIS tanah yang dikuasai oleh tergugat IV berdasarkan bukti T.IV tersebut adalah termasuk pula dalam sebahagian tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti P.VII yaitu SHM Nomor:00412 atas nama SUHADI dan bukti VIII yaitu SHM Nomor:00419, yang dihubungkandengan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan ahli MARAMIS maka terbukti bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti P.VII dan P.VIII tersebut adalah termasuk dalam tanah objek sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika memang benar berdasarkan bukti P.2 yaitu surat Keterangan kepemilikan tanah nomor : 26/DPJ/1988, bahwasanya sejak tahun 1988penggugat sendiri yang menguasai, mengolah dan memiliki tanah seluas 100.000 meter, yang didalamnya termasuk perkara A quo, mengapatidak terungkap fakta dipersidangan baik itu dari bukti surat maupun keterangan saksi bahwa penggugat ada mengajukan keberatan ke Badan Pertanahan Konawe Selatan terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik tergugat III dan tergugat V, demikian pula jika benar penggugat mengolah dan menguasai tanah sengketa mengapa pula tidak terungkap fakta bahwa penggugat ada mengajukan keberatan atas terbitnya surat keterangan kepemilikan tanah Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pula bahwa bukti P.2 tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain baik surat maupun saksi yang menerangkan bahwa Penggugat sejak tahun 1988 sendirian mengolah dan menguasai tanah seluas 100.000 m2 dan tidak satupun saksi pnggugat yang mengetahui keberadaan surat tersebut maka bukti P.2 tidak mendukung dalil gugatan penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.XI-2 yaitu sertifikat hak milik Nomor: 00146 an. LISNAWATI yang dihubungkan dengan bukti P.XI-1 yaitu Surat Keterangan Notaris tertanggal 3 Juli 2013, maka telah terbukti bahwa penggugat sebagai pemegang hak sertifikat hak milik Nomor: 00146/Desa Konda I, Surat Ukur Nomor 2/KONDA SATU/2011 dengan luas 10.112 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah barat berbatasan dengan Halik Depu/Raymond Felix;
- b. sebelah timur berbatasan dengan La Bali Zakarias;
- c. sebelah utara berbatasan dengan Nurbaena;
- d. sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam P.XI-2 tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan ahli MARAMIS adalah termasuk dalam bagian tanah sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI dari BPN Konawe Selatan (MARAMIS) bahwa sertifikat hak milik Nomor : 00146, An. LISNAWATI (penggugat) tidak tumpang tindih dengan sertifikat hak milik Nomor : 00006 An. Afandy wijaya (tergugat III) dan yang tumpang tindih adalah sertifikat hak milik an. Suhadi (tergugat VI) Nomor: 00419 dengan sertifikat hak milik Nomor : 00006 An. Afandy wijaya (tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang dihubungkan dengan bukti P.XI-2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 00146 An. LISNAWATI (penggugat), terbukti bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat IV letaknya berbatasan langsung pada bagian timur dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00146 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.XI-2 yaitu sertifikat hak milik Nomor: 00146 an. LISNAWATI adalah bukti autentik dimana selama persidangan tidak ada bukti lain yang diajukan oleh tergugat II, III, dan IV yang mampu membuktikan sebaliknya atau melumpuhkan kekuatan pembuktian yang mengikat dari bukti ini maka majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwasanya penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sebahagian tanah sengketa, dan demikian penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat hanya mampu membuktikan kepemilikannya atas sebahagian tanah sengketa berdasarkan bukti P.XI-2 maka bukti penggugat selain bukti P.XI-2 dan P.XI-1 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim karena selain tidak mendukung dalil gugatan penggugat, bukti-bukti surat tersebut tidak mampu melumpuhkan bukti penguasaan tergugat III, IV dan V diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah penggugat bukanlah seluas 100.000 m sebagaimana dalil gugatannya melainkan hanya seluas 10.112 M2 maka selain tanah dalam bukti P.XI-2 yaitu sertifikat hak milik Nomor: 00146/desa konda I, surat ukur Nomor 2/KONDA SATU/2011 tersebut dinyatakan bukan tanah milik penggugat dan oleh karenanya diperintahkan kepada tergugat I s/d tergugat V dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dan mengosongkan sebagian tanah sengketa yang terbukti sah adalah milik penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena tidak terungkap fakta bahwa tergugat I s/d tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah yang telah terbukti sah sebagai milik penggugat maka petitum angka 3 s/d petitum angka 14 dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti ada dugaan dari tergugat I s/d tergugat V memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak lain maka petitum gugatan penggugat angka 15 tentang sita jaminan dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian maka tergugat I, II, III, IV, V, dan VI sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam Rbg dan UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat VI tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebahagian dari tanah sengketa yang seluas 10.112 M2 berdasarkan sertifikat Nomor:00146 atas nama LISNAWATI, yang terletak di Desa Konda I, Kec. Konda, Kab. Konse, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah yang dikuasai NURBAENA;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah yang dikuasai LA BALI ZAKARIAS;
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah yang dikuasai HALIK DEPU/RAYMOND FELIX;Adalah sah milik penggugat;
3. Memerintahkan kepada tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V dan siapa saja yang menguasai atau mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dan mengosongkan sebahagian tanah sengketa yang termuat pada diktum angka 2 tersebut diatas yang telah dinyatakan sah sebagai milik penggugat;
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, dan tergugat VI untuk membayar biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp.4.839.000,-(empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari **KAMIS**, tanggal 14 NOPEMBER **2013** oleh kami, **DARIYANTO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTHONIE SPILKAM MONA, SH.** Dan **H. RACHMAT ARDIMAL T. SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal 21 NOVEMBER **2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AUS MUDO, SP. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI maupun Kuasa dari mereka; -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

1.ANTHONIE SPILKAM MONA, SH.

DARIYANTO, SH.MH

t.t.d

2.H. RACHMAT ARDIMAL T. SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

AUS MUDO, SP.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Panggilan	= Rp. 3.695.000,-
- Pemeriksaan setempat	= Rp. 1.100.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-
- Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Leges	= Rp. 3.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah =Rp.4.839.000,-  
(empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu  
rupiah)

Turunan sesuai aslinya  
Pengadilan Negeri Andoolo  
Wakil Panitera,

Ttd.

MUHAMMAD ARFAN, SH  
NIP. 197506162001121002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)